

**TINJAUAN TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
PASANGAN MUDA DI KOTA PEKANBARU (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

PINGKAN ANNELISA

NPM : 171010379

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Pernikahan tak selalu membuahkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekalipun pernikahan yang sepatutnya menjadi muamalah akhirnya berujung dengan perceraian. Padahal dalam pernikahan terdapat akad yang mana berarti ikatan, atau dapat dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah perjanjian, pengikat, komitmen, dan prinsip. Perceraian yang terbagi menjadi tiga macam yaitu cerai gugat, cerai talak, dan fasakh. Bagi sebagian orang perceraian dianggap sebagai suatu cara menyelesaikan perkawinan yang sudah terbilang tidak bisa diselamatkan lagi keharmonisannya. Ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perhatian khusus terhadap perceraian, seperti apa saja yang menjadi putusnya perkawinan.

Permasalahannya adalah apa saja faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru berdasarkan data di Pengadilan Agama Pekanbaru?. Serta bagaimana upaya mengatasi tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua (BP4) Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Menurut Usia Muda, Tokoh Agama, dan Psikolog Perkawinan, sampel ini berjumlah 15 responden. Pengumpulan data langsung dengan wawancara dan kemudian hasilnya dikelola secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa faktor penyebab perceraian pasangan muda ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan buruk suami seperti mabuk dan berjudi, perselingkuhan, suami meninggalkan istri dan anak selama berbulan-bulan, suami menikah tanpa sepengetahuan istri, salah satu pihak tidak mendapat restu dan terdapat campur tangan keluarga dari suami sehingga tidak harmonis.

Upaya untuk pencegahan perceraian pasangan muda telah dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Pengadilan Agama Pekanbaru, namun minimnya kesadaran bagi kalangan pasangan muda untuk menyadari bahwa perkawinan dilakukan bukan hanya sekedar saling suka, namun kesiapan finansial, mental dan iman harus diimbangi agar tercapainya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Pasangan Muda, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Marriage does not always produce a relationship that is sakinah, mawaddah, warahmah. Even though a marriage that was supposed to be a muamalah eventually ended in divorce. Whereas in marriage there is a contract which means a bond, or it can be said that marriage is basically an agreement, binding, commitment, and principle. Divorce is divided into three types, namely sued divorce, talak divorce, and Fasach. For some people, divorce is considered as a way to resolve a marriage that is already in harmony and cannot be saved anymore. It is emphasized in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that it pays special attention to divorce, such as what causes a marriage to break up.

The problem is what are the factors that cause the high divorce rate for young couples in Pekanbaru City based on data at the Pekanbaru Religious Court?. And how to overcome the high divorce rate of young couples in Pekanbaru City?. This study aims to find out what are the factors for the high divorce rate of young couples in Pekanbaru City and to find out how to overcome the high divorce rate of young couples in Pekanbaru City. This research is a normative-empirical research and the nature of the research is descriptive. Collecting data by means of interviews and documentation. The population in this study were the Chairperson (BP4) of the Pekanbaru City Marriage Advisory Board, Pekanbaru Religious Court Judge, Junior Registrar of Pekanbaru Religious Court Law, Married Couples Divorcing According to Young Age, Religious Leaders, and Marriage Psychologists, this sample amounted to 15 respondents. Direct data collection by interview and then the results are managed qualitatively.

The results showed that the factors causing the divorce of young couples were economic factors, domestic violence, husband's bad habits such as drunkenness and gambling, infidelity, husbands leaving their wives and children for months, husbands marrying without the wife's knowledge, one party does not get blessing and there is family intervention from the husband so that it is not harmonious.

Efforts to prevent divorce for young couples have been carried out by the Advisory Board for the Guidance and Preservation of Marriage (BP4), Pekanbaru Religious Court, but there is a lack of awareness among young couples to realize that marriage is done not just like each other, but financial, mental and faith readiness must be balanced in order to achieve a sakinah mawaddah warahmah household.

Keywords : Marriage, Divorce, Young Couple, Religious Court

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru). Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliyah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang istimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Suharyanto dan Ibunda Ipik Susilawati. Tak lupa terimakasih kepada adik-adik saya tercinta M. Kevin Daffa Raffael dan Muhammad Al-Gibran. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis

persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah memberikan

waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

8. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
12. Pihak BP4, Pengadilan Agama Pekanbaru, MUI dan seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.
13. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata angkatan 2017 baik pengurus maupun anggota HIMADATA'17 lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.
14. Keluarga besar saya baik dari Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.

15. Teman-teman saya Monarisya Rialin, Sania Savira, Alexa Suci Arasy, Rifani Fadila, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
16. Terimakasih saya ucapkan kepada Gusti Fiki Maulana yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya. Terimakasih karena telah menjadi pendengar setia dari keluh kesah saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ix
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	xiii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	xv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	xvi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	1
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	1
ABSTRAK	7
ABSTRACT	7
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR LAMPIRAN	14
BAB I PENDAHULUAN.....	19
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	36
D. Tinjauan Pustaka	49
a. Pengertian Perceraian.....	54
b. Pengertian Talak.....	64
c. Teori Efektivitas Hukum.....	93
d. Penelitian Terdahulu	109
E. Konsep Operasional	113
F. Metode Penelitian.....	120
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	36
B. Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	49
C. Tinjauan Umum Akibat Hukum Perceraian	54
D. Tinjauan Umum Profil Pengadilan Agama Pekanbaru.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru.....	93
B. Upaya Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Pengadilan Agama Pekanbaru	109
BAB IV KESIMPULAN.....	109
A. Kesimpulan	113
B. Saran-Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Populasi dan Responden Dalam Penelitian	7
Tabel 3.1 Data Perceraian Secara Keseluruhan Yang Putus di Pengadilan Agama Pekanbaru dari Tahun 2016-2020.....	65
Tabel 3.2 Data Perceraian Pasangan Muda (usia 18-23 tahun) Yang Putus di Pengadilan Agama Pekanbaru dari Tahun 2016-2020.....	66
Tabel 3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada Tahun 2016.....	81
Tabel 3.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada Tahun 2017.....	83
Tabel 3.5 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada Tahun 2018.....	84
Tabel 3.6 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada Tahun 2019.....	86
Tabel 3.7 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada Tahun 2020.....	87
Tabel 3.8 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak Pasangan Muda Pada Tahun 2019.....	89
Tabel 3.9 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fasakh Pasangan Muda Pada Tahun 2019.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	120
Lampiran II	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pekanbaru	121
Lampiran III	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru.....	122
Lampiran IV	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Dosen Psikolog Perkawinan	123
Lampiran V	Foto Peneliti Dengan Bapak Drs. Asfawi, M.H. Selaku Hakim Divisi Humas Pengadilan Agama Pekanbaru.....	124
Lampiran VI	Foto Peneliti Dengan Bapak Fahriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru	125
Lampiran VII	Foto Peneliti Dengan Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim Selaku Ketua BP4 Pekanbaru dan Staff BP4 Pekanbaru	126
Lampiran VIII	Foto Peneliti Dengan Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd Selaku Ketua MUI Pekanbaru.....	127
Lampiran IX	Screenshot Chat Peneliti Dengan Ibu Lisfarika Napitupulu, M.Psi, Psikolog Selaku Dosen Psikologi Perkawinan	128
Lampiran X	Foto Peneliti Dengan Pihak Yang Bercerai Menurut Usia Muda	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tak selalu membuahkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beberapa umat Islam menjadikan pernikahan seperti kajian Islam Parsial atau yang kita sebut dengan setengah-setengah. Maksudnya adalah pernikahan yang sepatutnya menjadi muamalah akhirnya berujung dengan perceraian. (Sudirman, 2018). Tetapi akhir-akhir ini sering kali di perjalanan kita melihat perkawinan yang kandas. Perkawinan yang diidamkan setiap orang menjadi ikatan sampai akhir hayat harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang sah-sah saja terjadi, dikarenakan arti dasar akad nikah adalah ikatan, atau dapat dianggap perkawinan pada dasarnya adalah perjanjian, komitmen, dan prinsip. (Kuzari, 1995)

Dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia masih banyak umat yang lebih patuh secara normative kepada hukum Islam (*Fiqh*) dari pada hukum positif. Kepatuhan mereka kepada hukum positif sekedar kepatuhan yuridis-formal yang berdimensi “keterpaksaan” saja. Oleh karena itu masih banyak umat Islam yang dengan yakinnya melaksanakan perceraian. (Candra)

Kondisi tersebut terkadang masih dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian. Sehingga diantara kedua belah pihak (suami istri) tersebut dapat hidup rukun kembali seperti semula sebelum ada suatu permasalahan. Tetapi ada pula dalam perselisihan dengan cara damai. Sehingga apabila keadaan yang demikian di lanjutan, maka untuk mewujudkan suatu keluarga yang kekal,

bahagia, damai, dan sejahtera tidak akan terwujud sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu Islam mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Dapatlah diketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali dengan perceraian antara suami istri. Atau dengan kata lain perceraian merupakan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

Prinsipnya, pernikahan harus bahagia dan kekal, jika kesalahan salah satu pihak berujung pada perselisihan pendapat, alangkah baiknya jangan langsung melepaskan pernikahan atau permintaan cerai. Terjadi perceraian harus dengan sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan rumah tangga hidup rukun, damai, dan bahagia lagi, dalam sebuah rumah tangga. Hal tersebut pun harus dilakukan sesuai dengan tradisi zaman Nabi Muhammad saw. dan keputusan Pengadilan Agama. (Ramulyo, 2006). Dikarenakan perceraian atau perpisahan sah antara suami isteri hanya terjadi setelah melangsungkan perkawinan. Meski tidak kebanyakan orang yang menikah menginginkan cerai, tapi kasus perceraian sering kali terjadi. Pengadilan Agama membuktikan bahwa kasus perceraian tidak akan pernah bias diselesaikan. Faktanya, angka perceraian di pelbagai daerah cenderung meningkat dari masa ke masa. (Sudirman, 2018)

Islam memang berupaya untuk mengkokohkan ikatan pernikahan, tetapi tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak bisa dipisahkan layaknya ajaran

dalam agama lain. Jika rumah tangga tersebut tak lagi bisa dipertahankan, dan apabila mempertahankannya justru membuat penderitaan yang berlangsung lama bagi suami dan istri dan melalaikan ketentuan Allah, ikatan itu harus dilepaskan. (Hakim, 2000). Pentingnya payung hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina kelangsungan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana asas atau prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan kemajuan zaman yang diiringi oleh perubahan gaya hidup dan nilai moral yang melenceng dalam masyarakat masa kini, bahwa suatu rumah tangga yang dibina oleh pasangan yang menyatakan ikrar dan janji di depan penghulu pada faktanya tidak bisa mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan berbagai macam alasan yang menyebabkan suami istri itu mempertahankan rumah tangganya. Dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pernikahan yang selayaknya merupakan tempat suami istri mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian pada realitanya tidak dapat terjamin kelanggannya.

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Hukum Islam membolehkan perceraian atau talak pada prinsipnya, tetapi Allah menyatakan kebencian akan hal ini, namun perceraian adalah solusi buntu yang dapat diambil ketika ‘hubungan halal’ itu tidak lagi bisa dipertahankan. (Rofiq, 1995). Hasilnya dia bisa lolos, yang bias disebut talak. Arti dasar dari perceraian yaitu memutuskan hubungan atau menghancurkan kesepakatan. Menurut istilahnya, seperti yang ditulis oleh Al-Jaziri, talak yaitu pemutusan hubungan (*hall al-qaid*). (Al-Jaziri, 1990). Sesuai juga dengan prinsip perkawinan bahwa perceraian harus di persulit, hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan hukum yang paling dibenci Allah, sebagaimana hadist berikut mengatakan:

“Dari Ibnu Umar Radiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).” HR Abu Dawud. (Majah, 2004)

Persis dengan apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya diperbolehkan ketika sudah dalam keadaan darurat, baik atas kehendak suami (talak) atau kehendak istri (khulu’). Bunyi hadist Rasul yang populer berkaitan dengan talak ini adalah, *“Inna abghad al-mubahat ‘inda Allah al-talak”*, sesungguhnya perbuatan mubah yang tidak disukai Allah adalah talak. (Amiur Nuruddin, 2004)

Terdapat das sollen penelitian ini yaitu, pemerintah mengadakan revisi terbatas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait aturan batasan usia pernikahan resmi disetujui menjadi Undang-Undang sesuai amanat putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, *“Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”*. (Hidayat, 2019)

Ayat (2)-nya menyebutkan, *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat menerima dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Sedangkan das sein dari penelitian ini yaitu permasalahan yang terjadi sesudah perceraian, sesudah perceraian terjadi banyak hal yang juga harus dipertanggungjawabkan pada hubungan suami-istri, terutama yang memiliki keturunan, karena masalah yang sering muncul sesudah perceraian adalah persoalan nafkah istri dan nafkah anak, harta bersama dan pengasuhan anak. Perceraian menghasilkan akibat hukum bagi kedua belah pihak (suami-istri) dan juga terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya, contohnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ayah atau dengan seorang ibu saja. (Susantin, 2014)

Seperti yang dinyatakan oleh pengadilan, pengadilan harus terlebih dahulu mengecualikan pendapat dari dua calon pengantin yang akan menikah. Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan terbaru ini. (Hidayat, 2019). Dengan harapan dibuatnya revisi UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perceraian pasangan muda yang sudah menikah di usia dibawah 19 tahun.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 ditetapkanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Namun peran BP4 seringkali dilupakan masyarakat, terutama suami istri yang ingin bercerai lebih memilih segera diproses oleh Pengadilan Agama daripada berkonsultasi ke BP4 terlebih dahulu. (BP4 Pekanbaru, 2018).

Faktor inti penyebab perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru berdasarkan data di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu adanya perselisihan terus-menerus, ketidakcocokan, tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami, dan masalah ekonomi.

Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan isteri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga adalah, minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, perselingkuhan, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurang perhatian, saling curiga, sering bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga. (Abd Thalib, 2017)

Teorinya mengatakan perkawinan harus kekal dan angka perceraian haruslah diminimalisir, dibantu dengan fungsi dari BP4 dan UU Perkawinan yang direvisi sudah sangat jelas memiliki tujuan yang sama yaitu menekan angka perceraian. Tapi fakta di lapangan berbeda dengan teori yang ada. Dari banyaknya faktor dan latar belakang sosial mengenai penyebab perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru, menjadikan penulis berniat mengumpulkan data dan meneliti sebuah penelitian mengenai **Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda di Kota Pekanbaru (Studi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya mengatasi tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru.
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Penelitian yang diinginkan penulis adalah Penelitian ini dapat berguna sebagai antisipasi dan pembelajaran bagi pasangan yang ingin bercerai terutama bagi pasangan muda yang usianya berkisaran antara 18 tahun sampai dengan 23 tahun, yang masih rentan akan keharmonisan pernikahannya dalam berbagai faktor penyebab perceraian.
- 2) Untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan akademik pada penyelesaian studi universitas di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Perceraian

Terputusnya pernikahan dalam hal ini berakhirnya ikatan suami dan istri. Putusnya pernikahan terdapat dalam beberapa bentuk berdasarkan dari segi siapa yang berkemauan untuk berakhirnya pernikahan itu. Ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan oleh kehendak si suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat suatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak

berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk itu disebut *fasakh*. (Syarifuddin A. , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2006)

Perceraian ini, baik cerai talak (diajukan oleh suami) atau cerai gugat (diajukan oleh istri) dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- e. Suami melanggar taklik talak.

- f. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. (Kharlie, 2013)

B. Pengertian Talak

Sebelum agama Islam lahir, perceraian bagi bangsa Arab Jahiliyah rentan dan seringkali terjadi. Para suami menceraikan istrinya dengan cara melakukan thalaq dan rujuk di dalam 'iddah yang tidak ada batasnya. Islam timbul bermula di mana perceraian begitu 'ringan' dan kerap kali terjadi. Sesudah Islam mengembangkan sayapnya untuk memberikan perlindungan untuk masyarakat dari kekejaman setengah manusia terhadap setengahnya, Islam menetapkan batas seseorang boleh menthalaq istrinya dan batas-batas diperbolehkan melakukan rujuk dan 'iddah. Jika batas ini dilanggar seseorang suami, maka istri berhak memilih jodohnya orang lain. (Latif, 1982)

Hanya saja di zaman Nabi Muhammad saw, hakim ditangani langsung oleh beliau sendiri. Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 (Q. IV:34), tentang perlakuan suami/isteri yang mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga:

1. Isteri-isteri yang dikhawatiri nusyuznya haruslah kamu nasehati. (Agama, 1975)
2. Jika nasehat tersebut tidak diindahkan pisahkanlah diri dari ranjang mereka.
3. Namun tidak diindahkan juga pukullah mereka.
4. Selanjutnya jika mereka mentaati kamu, jangan sampai kau menemukan cara untuk mempersulitnya. (Agama, 1975)

Poin awal dari ayat Al-Qur'an ini maka akan ditemukan kesimpulan jika muncul perbedaan pendapat diantara suami isteri dan yang bersalah itu tadi katakanlah si isteri, maka si suami harus menegur isteri tersebut agar tidak mengulangi kelalaian kewajibannya atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenci oleh suami. (Ramulyo, 2006). Nasehat suami itu tentulah tidak boleh hanya sekali, tetapi haruslah terulangi contohnya hingga paling sedikit 3 (tiga) kali dan dalam jangka waktu tertentu hingga si isteri benar-benar tersadar dari kesalahannya. (Ramulyo, 2006).

1. Macam-macam Talak

Dilihat dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Talak Sunni.
- 2) Talak Bid'i.
- 3) Talak la sunni wala bid'i. (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

Dilihat dari segi intonasi kata-kata yang dilontarkan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Talak Sharih.
- 2) Talak Kinayah. (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

Dilihat dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan mantan suami merujuk mantan istri, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Talak Raj'i.
- 2) Talak Ba'in.

Talak Ba'in ada dua macam:

a) Talak Ba'in Sughro.

b) Talak Ba'in Kubro. (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

Pada umumnya di Indonesia penyebab terjadinya perceraian karena alasan-alasan ketidakcocokan, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan bahkan salah satu pihak tidak pernah pulang. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 113 dan Bab XVII Pasal 38 UU No. 1/1974 perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. (digilib.uinsgd.ac.id)

C. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum yaitu bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu:

1. Faktor hukumnya (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hakim Pengadilan Agama.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktanya masih banyak pasangan suami istri usia muda yang belum paham betul akan perkawinan, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai di usia muda juga. Ketidaktahuan

masyarakat mengenai fungsi BP4, sehingga pasangan muda tersebut jika mengalami masalah rumah tangga langsung ke Pengadilan Agama tanpa mendatangi BP4 yang salah satu perannya untuk menasehati dan membina pasangan suami istri.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagi sebagian masyarakat terutama pasangan suami istri yang berusia muda yang mana pemikirannya masih belum matang, bercerai adalah suatu hal yang remeh. Pada akhirnya menjadikan perceraian sebagai gaya hidupnya.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama ialah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. (Soekanto, 1983)

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugasnya sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya. (Soekanto, 1983)

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai. (Soekanto, 1983)

D. Penelitian Terdahulu

Di dalam pembahasan yang berkaitan dengan perceraian pasangan muda ini sebenarnya telah cukup banyak di teliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, oleh karena itu penulis mengembangkan penelitian-penelitian tersebut untuk kemudian dikaji tentang penelitian tersebut yang berkaitan dengan judul yang ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Halimatul Sabrina, yang berjudul “*Perceraian Pasangan Pernikahan Dini*” (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017). Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penyebab perceraian pasangan pernikahan dini ada dua faktor, yang pertama faktor internal yaitu meliputi ekonomi, pendidikan rendah, kekerasan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keluarga, sosial budaya dan masyarakat. Perkawinan usia dini harus dihindari karena lebih mendekati kemadharatan. Penelitian ini tidak ditemukan pembahasan mengenai *fasakh* dan lebih membahas tentang faktor dominan perceraian pasangan pernikahan dini yang tidak dijelaskan di usia berapa bercerainya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurhayati, yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat*” (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008). Skripsi ini membahas tentang tingkat perceraian gugat yang disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami isteri, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan dengan WIL, ekonomi. Penelitian ini hanya fokus membahas mengenai cerai gugat pasangan suami istri secara umum tanpa membatasi usianya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Derra Oktafera, yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*”. Penulis ini juga

menyebutkan bahwa penyebab utama cerai gugat disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah, kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga, faktor orang ketiga. Menjelaskan sikap dan pendapat hakim dalam mengantisipasi penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Klas IA Palembang. Pada penelitian ini hanya bertitiktuju pada informasi pasangan bercerai tanpa ada batasan usia yang ada di Pengadilan Agama Klas IA Palembang saja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'mun Rohman, yang berjudul "*Perceraian Dini di Kota Yogyakarta*". Tesis ini menjelaskan bahwa pelaku perceraian adalah pasangan yang pernikahannya tidak lebih dari lima tahun, faktor penyebabnya yaitu perilaku buruk dari salah satu pihak suami istri seperti suka minum minuman keras, berjudi, dan berselingkuh. Pada penelitian ini hanya fokus kepada peran dan pendapat hakim pengadilan agama saja.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Jamiliya Susantin, yang berjudul "*Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*". Tesis ini memperoleh kesimpulan bahwa dampak bagi anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian adalah mengenai pemenuhan nafkah. Penelitian ini berfokus kepada solusi pemberian nafkah anak pasca perceraian.

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang tak hanya membahas cerai gugat namun juga

membahas cerai talak dan fasakh yang terjadi pada pasangan muda. Serta bagaimana upaya menekan tingginya angka perceraian pasangan muda menurut sudut pandang tokoh agama, psikolog perkawinan, dan hakim pengadilan. Sedangkan penelitian terdahulu tidak memiliki batasan usia objek yang diteliti serta lebih menekankan kepada faktor cerai gugat dan pembahasan perceraianya hanya melibatkan ranah Pengadilan Agama.

Selain skripsi dan tesis penulis juga mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pada jurnal yang ditulis oleh Abd Thalib dan Meilan Lestari, dengan judul *“Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru”*. Penelitian ini membahas bahwa ada cara-cara untuk mencegah tingginya angka gugat cerai melalui peran majelis hakim, lalu Majelis Ulama Indonesia, dan juga BP4 sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.
2. Pada jurnal yang ditulis oleh Anton Afrizal Candra, dengan judul *“Tinjauan Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam”*. Penelitian ini membahas jika pelaku perkawinan di bawah tangan juga dapat menimbulkan perceraian sebab tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat perkawinan *sirri* atau di bawah tangan tersebut. Praktik perkawinan di bawah tangan ini juga menjadi trend problem sosial di masyarakat.
3. Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, dengan judul *“Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur*

Terhadap Tingkat Perceraian”. Dalam penelitian ini mengatakan perkawinan di bawah umur mempunyai banyak masalah dari ekonomi atau finansial sampai permusuhan dari keduanya. Data dari BKKBN menyebutkan bahwa umur yang tepat untuk melakukan perkawinan sekitar umur 20-25 karena sudah siap dari sisi mental dan psikologis untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. (Muhammad Fahrezi, 2020)

4. Pada jurnal yang ditulis oleh Siti Nurjannah dan Yohannis Franz La Kahija, yang berjudul “*Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian*”. Dalam penelitian ini latar belakang dari perkawinan dini yaitu inisiatif pribadi, hamil sebelum menikah, dan adanya konflik yang terjadi karena ketegangan emosi mempengaruhi ketiga subjek untuk memutuskan bercerai. Pengambilan keputusan kurang matang karena dipengaruhi oleh emosi yang merupakan ciri-ciri remaja membuat ketiga subjek cenderung berpikir sesaat dalam mengambil keputusan untuk menikah hingga bercerai dari mantan suami. (Siti Nurjannah, 2018)
5. Pada jurnal yang ditulis oleh Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, yang berjudul “*Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*”. Dalam penelitian ini dipertegas dengan Edaran Kementerian Agama RI perihal pemberlakuan Sistem Administrasi Nikah (SIMKAH), yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan perkawinan bawah

umur. Maraknya perkawinan bawah umur, memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian, karena walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang untuk memperoleh legalitas yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama. (Ani Yumarni, 2019)

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada adanya pembahasan mengenai perceraian mencakup cerai gugat, talak dan fasakh yang disertai batasan cakupan usia yaitu 18-23 tahun, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap cerai gugat tanpa menjelaskan usia pasangan yang bercerainya. Dan perbedaan lain terletak pada jenis objeknya dan lokasi penelitian.

E. Konsep Operasional

Penulis menafsirkan judul penelitian agar terhindar dari kesalahpahaman dan dengan maksud memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

- a. Perkawinan ialah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. (Prodjodikoro, 1981)
- b. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria

dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. (Ali, 2006)

- c. Pasangan Muda adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki berusia remaja dibawah 20 tahun yang terikat pada suatu hubungan perkawinan. Pasangan muda yang dimaksud oleh penulis ialah pasangan suami istri yang dalam rentang usia 17-20 tahun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk memperoleh pengetahuan nyata secara sistematis melalui langkah-langkah tertentu. Dalam metode penelitian, untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan, peneliti menggunakan model metode hukum empiris atau sosiologis. "Penelitian hukum sosiologis disebut kajian hukum dalam tindakan atau tindakan (law in action). Disebut demikian karena peneliti berkepentingan dengan hubungan antara hukum dengan pranata sosial lainnya. Jadi merupakan kajian sosial empiris tanpa doktrin yang artinya itu didasarkan pada data yang ada di bidang ini. (Supranto, 2003)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan berupa wawancara. Penelitian hukum normatif-empiris ini dipandang sebagai jalan tengah, yaitu penelitian hukum yang masih bersifat normatif dengan pengaruh kuat dari *sociological jurisprudence*. (Irwansyah, 2020). Penelitian ini bersifat

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang orang, keadaan, gejala lainnya. (Thamrin, 1996).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tempat dimana semua kasus perceraian di Kota Pekanbaru terkumpul dan terdata.

3. Populasi dan Responden

Keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang dijadikan sebuah penelitian adalah defenisi dari populasi. Sedangkan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian merupakan sampel. Adapun populasi pada penelitian ini adalah Ketua (BP4) Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, 2 orang Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 1 orang Panitera Muda Hukum, 1 Tokoh Agama, 1 Psikolog Perkawinan (Dosen) dan 55 Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Menurut Usia Muda Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Untuk memperoleh responden penelitian, peneliti menggunakan metode sensus dan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* ini adalah metode pemilihan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Terkait dengan populasi dan responden akan peneliti uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Table I.1

Daftar Populasi dan Responden Dalam Penelitian

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Responden	Teknik Penentuan Responden
1	Ketua (BP4) Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru	1	1	Sensus
2	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	2	2	Sensus
3	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	Sensus
4	Tokoh Agama (MUI Pekanbaru)	1	1	Sensus
5	Psikolog Perkawinan (Dosen)	1	1	Sensus
6	Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Menurut Usia Muda Tahun 2016-2020	56	26	Purposive Sampling
Jumlah		61	32	

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan bahan utama yang wajib ada dalam penelitian. Yaitu data yang didapatkan peneliti melalui kuesioner atau secara langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari responden dan merupakan data utama tentang pertanyaan yang diteliti melalui wawancara kepada pasangan muda berusia 18 tahun sampai dengan 23 tahun yang bercerai.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan lain-lain. Data sekunder ini merupakan data pendukung atau penguat. (Amirudin, 2003)

5. Alat Pengumpul Data

Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa Wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden. Tanya jawab dilakukan langsung dengan Ketua BP4 Kota Pekanbaru, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Tokoh Agama MUI Pekanbaru, Dosen Psikolog Perkawinan dan pasangan yang bercerai menurut usia muda yang terdata di Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun 2016-2020.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari wawancara secara langsung kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut masalah pokok kemudian diolah sesuai dengan wawancara yang dijelaskan dalam kalimat dan dibandingkan dengan teori, penulis akan menyusun dan merumuskan masalah secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dalam konteks rencana penerjemahan yang direncanakan penulis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari aturan atau pendapat umum, dan dengan demikian pendapat tertentu. (Bungin, 2013). Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan hadist-hadist yang berkaitan dengan perceraian kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis mengenai Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda (usia 18-23 tahun) di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1

Tahun 1974

1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menggambarkan “perceraian” atau putusnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup sebagai suami istri, menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan talak yang artinya melepaskan ikatan.

Muhammad Syaifuddin menjelaskan, bahwa pengertian perceraian menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

Perceraian mengacu pada talak cerai yang diajukan oleh suami dan secara aktif diajukan ke pengadilan agama untuk gugatan cerai, yang dianggap telah terjadi dan sah dengan segala akibat hukumnya.

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami dan secara aktif diajukan ke Pengadilan Agama untuk gugatan cerai, yang dianggap telah terjadi dan sah dengan segala akibat hukumnya.
- b. Perceraian dalam arti cerai gugat, yaitu perceraian dimana istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama oleh istri yang dianggap terjadi sah dengan segala akibat hukumnya.

Oleh karena itu dapat dipahami, menurut aturan Agama Islam dan Hukum Negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan yang sah antara suami istri, baik bentuk perceraian talak maupun gugatan cerai.

Dalam arti luas perceraian dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan suami istri, karena apa yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat lagi dipertahankan perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya kepada istri. Suami tersebut tidak memberikan dukungan fisik, dan memperlakukan istrinya dengan kasar sehingga istri tersebut meminta cerai.

Selain itu, sebagai pasangan suami istri tentu adanya perselisihan yang tidak bisa mereka selesaikan sehingga mereka memilih bahwa perceraian sebagai solusi terakhir untuk dapat bersatu kembali seperti sedia kala. Padahal hal ini tidak menutup kemungkinan jika keputusan bercerai yang mereka ambil akan membawa dan menimbulkan masalah lanjut, terutama yang berkaitan dengan hak nafkah maupun hak asuh anak akibat perkawinan.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan yang sah antara suami istri, “seharusnya putusnya perkawinan karena suatu perceraian haruslah dilarang, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menegaskan larangan tersebut, akan tetapi hanya mempersulit suatu perceraian yang memutuskan perkawinan”. (Malik, 2010)

2. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian dalam kehidupan saat ini merupakan momok yang mengerikan, Karena hal tersebut tidak hanya mempengaruhi pasangan tetapi juga berimbas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama telah melarang dan dampaknya tidak baik dalam keluarga atau lingkungan sosial tetapi perceraian akan selalu terjadi dalam praktik perkawinan yang tampaknya memang sulit untuk dihindari.

Perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri, bisa karena permohonan talak pihak suami atau gugatan oleh pihak istri dapat diterima oleh Pengadilan Agama apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perceraian talak yang dilakukan suami terhadap istrinya, hanya dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan perceraian.

Namun, pada kenyataannya perceraian tetaplah sesuatu yang tidak dapat dihindari, hal ini terlihat dari pemberitaan media massa banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Perceraian diluar pengadilan bisa menimbulkan masalah bagi suami istri. Hal ini sepertinya menjadi fakta umum di masyarakat, bahwa setiap perceraian antara suami dan istri yang terjadi di luar pengadilan dan biasanya diumumkan di lingkungan keluarganya. Dalam hal ini, suami tidak mempertimbangkan hak istrinya setelah perceraian.

Oleh karena itu, perceraian harus dilakukan di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tujuan Undang-Undang Perkawinan yaitu meliputi perlindungan hak-hak perempuan.

Sedangkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat tentang ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat diselesaikan di meja Pengadilan Agama, setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. (Syaifuddin, 2019). Perceraian harus disertai alasan yang kuat sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo to Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di mata hukum, perceraian tidak terjadi begitu saja. Artinya, perceraian harus memiliki dasar hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi Pengadilan Agama

yang sebenarnya memiliki kuasa untuk memutuskan apakah perceraian layak atau tidak dilaksanakan. Karena akan berdampak setelah perceraian, misalnya dalam nafkah anak atau pembagian harta gono gini.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, perceraian dapat dilakukan sebelum pembukaan sidang pengadilan. Artinya, tidak ada bentuk perceraian yang dapat terjadi di luar sidang pengadilan. Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai akibat hukum yang tetap (*no legal force*).

Perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan hal yang dikhawatirkan karena dampaknya tidak saja kepada suami istri tetapi lebih luas dari itu melibatkan kepada kedua keluarga serta juga berimbas kepada anak-anak mereka sendiri. Walaupun di dalam agama sudah melarang perceraian serta akibat yang ditimbulkan dari perceraian tetap saja terjadi seolah-olah perceraian tidak dapat untuk dihindari.

Namun, pada kenyataannya perceraian tetaplah sesuatu yang tidak dapat dihindari, hal ini terlihat dari pemberitaan media massa banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Perceraian diluar pengadilan bisa menimbulkan masalah bagi si istri bahkan suami. Hal ini sepertinya menjadi fakta umum di masyarakat, bahwa setiap perceraian antara suami dan istri yang terjadi di luar pengadilan dan biasanya diumumkan di lingkungan keluarganya. Dalam hal ini, suami tidak mempertimbangkan hak istrinya setelah perceraian.

Oleh karena itu, perceraian harus dilakukan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan Undang-Undang Perkawinan yaitu meliputi perlindungan hak-hak perempuan.

3. Asas-Asas Hukum perceraian

Ada beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut:

(1) Asas Mempersulit Proses Hukum Perceraian

Asas ini tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mewajibkan hakim untuk menyelesaikan suami dan istri sebelum sidang, sehingga mengindikasikan bahwa Undang-Undang juga berpendapat bahwa perkawinan harus tetap dipertahankan.

(2) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas ini menganut kepastian menggunakan peraturan tertulis, dan pengadilan merupakan lembaga hukum yang mengatur hukum perceraian.

(3) Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang

Selama dan sesudah proses hukum perceraian, asas ini mencerminkan tujuan hukum Undang-Undang Perkawinan, yaitu melindungi istri (perempuan) dari kendali sewenang-wenangan suami (laki-laki), sehingga meningkatkan dan martabat istri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Prosedur Hukum Perceraian

a. Macam-macam Perceraian

Muhammad Syaifuddin menjelaskan, bahwa pengertian perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat, hal ini bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur bentuk-bentuk perceraian seperti yang diatur oleh hukum Islam. Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu:

(1) Cerai Talak

Seorang suami yang diberi hak mutlak untuk mentalak istrinya. Pemberian hak cerai kepada suami adalah ketentuan dari Al-Qur'an, dan hukum perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya.

Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan menjelaskan :

“Seseorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

(2) Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh proses pengadilan sebelumnya dari salah satu pihak yang mengajukan

gugatan di pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menyebutnya “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam”. (Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2011)

b. Tatacara Perceraian

Muhammad Syaifuddin menjelaskan suami atau istri yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian perlu memperhatikan persyaratan administrasi hukum, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, diantaranya: (Syaifuddin, 2019)

(a) Apabila tidak didampingi kuasa hukum :

- 1) Setelah memahami semua isi proses perceraian, siapkan surat permohonan atau gugatan.
- 2) Mempersiapkan biaya administrasi, kemudian harus membayar biaya pendaftaran atau litigasi ke pengadilan. Setelah membayar biaya administrasi, pemohon atau penggugat akan mendapatkan SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).
- 3) Mempersiapkan apa yang akan diajukan ke pengadilan tentang rencana perceraian tersebut.

(b) Apabila didampingi kuasa hukum :

- 1) Jika pemohon atau penggugat didampingi penasehat hukum, maka penasehat hukum akan membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh pemohon atau penggugat.
- 2) Apabila surat kuasa sudah ditandatangani pemohon atau penggugat, maka penasehat hukum membuat surat permohonan atau gugatan dan surat-surat lainnya.
- 3) Menyiapkan uang yang akan dibayarkan ke bagian administrasi pendaftaran permohonan atau gugatan.
- 4) Menyiapkan uang untuk membayar jasa penasehat hukum sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Langkah berikutnya tentang tata cara perceraian yang harus dijalani oleh suami atau istri yang berpekar, baik permohonan perceraian sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang dapat disimpulkan sebagai berikut di bawah ini :

(a) Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian, menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

“Diajukan oleh suami atau istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga kalau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat” (Bintania, 2013)

Jika proses perceraian didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, dan tidak ada dari mereka yang ingin hidup rukun lagi, maka gugatan perceraian akan diajukan ke tempat tinggal terdakwa dan

dipindahkan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian yang demikian mungkin saja terjadi setelah pemahaman yang cukup jelas tentang makna perselisihan. Jika perselisihan dan pertengkaran benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan pernikahan, hakim harus dapat mempertimbangkan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut.

(b) Pemanggilan

Panggilan telah disiapkan dan dikomunikasikan dengan benar. Penggugat dan Tergugat harus menerima panggilan mereka setidaknya tiga hari sebelum dimulainya persidangan dan mengkomunikasikannya kepada pribadi yang bersangkutan. Surat panggilan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa disertai dengan salinan gugatannya.

Menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila kedua belah pihak yang akan berperkara tidak dapat dijumpai, maka panggilannya disampaikan kepada pihak yang berwenang di daerah tersebut (Syaifuddin, 2019). Jika domisili terdakwa tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal permanen, proses perceraian akan dilampirkan pada papan pengumuman pengadilan, dan perceraian akan diumumkan melalui satu atau lebih surat kabar atau media massa lain yang ditentukan oleh pengadilan, dan panggilan pengadilan harus dikeluarkan.

(c) Persidangan

Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sidang perkara perceraian harus dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. (Syaifuddin, 2019)

(d) Perdamaian

Sebelum proses perceraian diselesaikan, serta sepanjang belum ada keputusan yang diambil, menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim yang sedang meninjau proses perceraian harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian antara suami istri yang ingin bercerai adalah tujuan utama yang harus dicapai oleh Majelis Hakim (Bintania, 2013). Jika perdamaian tercapai, tidak ada proses perceraian baru yang dapat dimulai berdasarkan satu atau lebih alasan yang ada sebelum perdamaian.

(e) Putusan

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian terjadi pada hari perceraian diumumkan di hadapan pengadilan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keputusan tentang proses perceraian diumumkan dalam sidang terbuka.

Jika proses perceraian dijadikan alasan, alasannya adalah selalu ada pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka itu pengadilan harus mempertimbangkan alasan perselisihan dan pertengkaran itu. Karena itu, perlu mendengarkan pernyataan keluarga serta kerabat dan teman.

B. Tinjauan tentang Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Talak dalam Islam

Ketentuan hukum Islam sendiri bahkan meyakini perceraian sesuatu yang tidak dapat dihindari, meskipun secara hukum halal namun Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Karena pada dasarnya Allah memiliki cara paling bijak dalam menakdirkan hubungan antara suami istri, walaupun hubungan tersebut sedang dalam masa terburuk di dalam sebuah keluarga, sehingga tidak ada cara untuk menyelesaikannya, maka perceraian diperbolehkan karena tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, suami mempunyai kewenangan penuh untuk mentalak istrinya, hal ini sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Undang-Undang tentang Perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, bahwa bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya, harus mengajukan

permohonan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis. (Bintania, 2013)

2. Macam-macam Talak dalam Islam

Dilihat dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 4) Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai berdasarkan tuntunan sunnah.
- 5) Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak berdasarkan atau berlawanan dengan tuntunan sunnah, dan tidak memenuhi kriteria talak sunni.
- 6) Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak bid'i dan tidak pula termasuk talaq sunni. (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

Dilihat dari segi intonasi kata-kata yang dilontarkan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 3) Talak Sharih, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas, dapat dimengerti sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan, tidak mungkin dimengerti lagi.
- 4) Talak Kinayah, yaitu talak dengan menggunakan perkataan sindiran, atau tidak jelas, contoh seperti suami berkata kepada istrinya: “Engkau sekarang telah jauh dari diriku.”, “Selesaikan sendiri segala

urusanmu.”, atau “Janganlah engkau mendekati aku lagi.” (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

Dilihat dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan mantan suami merujuk mantan istri, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 3) Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri yang pernah digaulinya, bukan karena mendapat ganti harta dari istri, talak yang kali pertama dijatuhkan atau yang kali kedua.
- 4) Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke ikatan pernikahan dengan mantan suami harus melalui akad nikah yang baru, disertai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak Ba'in ada dua macam:
 - c) Talak Ba'in Sughro adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri. Dengan kata lain, mantan suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan mantan istri, baik ketika masih dalam masa iddahnya maupun sesudah masa iddahnya berakhir.
 - d) Talak Ba'in Kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri itu kawin lagi dengan pria lain, itu telah

berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan setelah masa iddahnya berakhir. (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

3. Istilah Talak dalam Islam

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya khulu', zihar, ila dan li'an.

a. Khulu'

Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Khulu' itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. Khulu' itu dibolehkan (mubah) ketika ada

keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. Khulu' menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunnat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai keduanya.

Khulu' sendiri sebenarnya dibenci oleh syariat yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu', hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah SWT. (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

b. Zihar

Menurut bahasa arab, kata zihar terambil dari kaa *zhahun* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zihar adalah ucapan suami terhadap istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.

Syari'at Islam datang untuk datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkan menuju kemaslahatan hiudp. Hukum Islam menjadikan ucapan zihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli isrrinya yang dizihar sampai suami melaksanakan kaffarah zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat

ukhrawi ialah bahwa zihar itu perbuatan dosa; orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT.

Apabila suami menyatakan zihar terhadap istrinya maka berlakulah ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan yang normal dan baik, maka hendaknya suami mencabut kembali ziharnya itu seraya mengembalikan istrinya ke pangkuannya, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi, saling berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya. Berikut hal yang diwajibkan oleh suami jika ingin menggauli istrinya berupa membayar kaffarah zihar berupa:

1. Memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika suami tidak bisa mewujudkannya, maka cara lain:
2. Berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu 60 hari, tanpa diselingi berbuka satu hari pun dalam dua bulan tersebut. Jika suami tidak bisa mampu juga, maka diganti dengan:

3. Memberi makan secukupnya kepada 60 orang tidak mampu.

b. Jika suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak akan memungkinkan dan menurut pertimbangannya bahwa bercerai itulah jalan yang paling baik, maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, agar dengan demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi.

c. Bila setelah suami mengzhiharnya merasa tidak aman dari perbuatan suaminya, hendaklah istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim memisah tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus zhihar ini, sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya dan terjamin suami mematuhi hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada halangan istri tetap serumah dengan suaminya.

d. Kalau ternyata suami tidak mencabut kembali zhiharnya dan tidak mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah SWT, mereka setelah berlalu masa empat bulan atau 120 hari sejak zhihar diucapkan,

maka hakim menceraikan antara keduanya dan menjadi ba'inlah perceraian mereka ini.

Dalam masalah zihar ada dua hikmah yang terkandung:

1. Hikmah sebagai hukuman, yaitu karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri suatu yang tidak berlaku pada orang lain, dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum Jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan.
2. Hikmah kafarat (denda). Sangsi itu ada dua bentuk: Bisa jadi sangsi berupa harta dan bisa jadi berupa sangsi badan. (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

c. Ila' dan Hikmahnya

Kata “ila” menurut bahasa merupakan masdar dari kata “ala-ykli-laan” sewazan dengan a'tha yu'thi itha'an. Yang artinya sumpah.

Menurut istilah hukum Islam, Ila' adalah “sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih”.

Beberapa contoh ila adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut :

- 1) Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku.
- 2) Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan.
- 3) Demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

Kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar kaffarah sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Kaffarah sumpah itu berupa: (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003)

- 1) Menjamu/menjamin makan 10 orang miskin, atau
- 2) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
- 3) Memerdekakan seorang budak.

d. Li'an dan Hikmahnya

Menurut istilah hukum Islam, li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003).

3. Sebab-Sebab Perceraian dalam Islam

a. Putusnya Perkawinan Sebab Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Terhadap kasus syiqaq ini, bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan yang sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003).

Kedudukan cerai yang disebabkan oleh syiqaq ini bersifat ba'in. artinya diantara bekas istri atau bekas suami hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.

b. Putusnya Perkawinan sebab Pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya, maka perkawinan menjadi

batal demi hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan dimaksud.

Mengenai hal ihwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab IV Pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
 - 2) Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri.
 - 3) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri tersebut.
 - 4) Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b) Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecualo terhadap harta bersama.
 - c) Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Putusnya Perkawinan sebab Fasakh

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya.

Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menya-nyiaikan haknya. Fasakh juga dikatakan sesuatu yang merusak perkawinan.

Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemadharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa sebab fasakh yaitu :

1. Tidak adanya nafkah bagi istri.

Tidak memberi nafkah istri dan menelantarkan istri tanpa diberi nafkah serta tidak diceraikan adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakannya, berarti menimbulkan kemadharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

2. Terjadinya cacat atau penyakit.

Cacat atau penyakit yang dimaksudkan meliputi cacat jiwa, seperti gila, cacat mental seperti penjudi, pemabuk, cacat tubuh seperti penyakit lepra, dan cacat kelamin seperti penyakit pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat, dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan sebagai suami istri.

3. Penderitaan yang menimpa istri.

Istri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya, semisal suami menyakiti badan istri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak diketahui keberadaannya, suami dihukum penjara dan lain sebagainya,

sehingga istri menderita lahir batin, maka dalam hal ini istri berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.

4. Salah satu pihak menjadi murtad.

Sebagaimana yang diketahui murtad (riddah) adalah keluar dari agama Islam. Jika salah satu pihak baik istri maupun suami menjadi murtad, hakim wajib memutus perkawinannya karena dalam Islam diharuskan menikah dengan sesama muslim.

d. Putusnya Perkawinan sebab Meninggal Dunia

Dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang mafqud (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

Dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini diperinci lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu ada enam alasan untuk perceraian, sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi warga negara Republik Indonesia yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, terdapat kemungkinan cara perceraian atas pengaduan pihak istri karena suami melanggar ta'lik talak yang dinyatakan oleh suami segera setelah terjadi akad perkawinan, yaitu pernyataan suami bahwa sewaktu-waktu suami :

- a) Meninggalkan pergi istrinya dalam masa enam bulan berturut-turut.
- b) Atau suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami memberi nafkah kepada istrinya dalam masa tiga bulan berturut-turut.
- c) Atau suami menyakiti istrinya dengan memukul.
- d) Atau suami menambang istrinya dalam masa tiga bulan berturut-turut.

C. Tinjauan Umum Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat terhadap Harta Bersama

Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam hukum perceraian, bahwa harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Menurut Pasal 35 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan kategori bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, karena pekerjaan suami atau istri (Syaifuddin, 2019).

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika perkawinan putus akibat perceraian, maka harta bersama dikelola sesuai dengan (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Saat memperjelas Pasal 37, disebutkan bahwa hukum yang bersangkutan mengacu pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Di sisi lain, tanpa persetujuan suami, istri tidak bisa bertindak sendiri untuk mengalihkan aset bersama kepada pihak lain. Dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam (Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2011) ditegaskan :

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isterinya maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”

b. Akibat terhadap Suami Isteri

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika perkawinan gagal karena perceraian, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya dalam bentuk uang atau benda. Kecuali mantan isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Akibat hukum selanjutnya dari mantan suami, meskipun telah menceraikan isterinya, dia tetap menikmati hak-hak mantan isterinya. Dalam Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mantan suami berhak untuk berdamai dengan mantan isteri yang masih dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya untuk tidak menikah atau menerima pinangan dari lelaki lain (Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2011).

Selanjutnya setelah terjadi perceraian, konsekuensi hukum yang harus diterima oleh mantan istri adalah tidak bisa segera menikah. Namun mantan istri harus memperhatikan masa tunggu. Berbeda dengan mantan suami yang dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

c. Akibat Hukum terhadap Hak Anak

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat hukum dari perceraian atas status dan perlindungan hak anak adalah ayah dan ibu tetap wajib mengasuh dan mendidik anak hanya berdasarkan kepentingan anak (Syarifuddin, 2019), jika terjadi perselisihan atau penguasaan anak, pengadilan yang akan mengambil keputusan. Tentu akibatnya terhadap anak hanya berlaku bagi suami dan istri yang memiliki anak dalam perkawinan tersebut, dan bapak yang akan menanggung semua biaya pendidikan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak yang orang tuanya telah bercerai.

Sebagai dasar hukum terhadap hak nafkah anak akibat perceraian, diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (a) Undnag-Undang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang akan memberikan putusan.
2. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (orang tua anak) wajib memberikan biaya nafkah (hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun” (Syaifuddin, 2019).
Dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah orang tua bercerai sesuai dengan fungsi hukum orang tua untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Anak selalu menjadi perhatian semua lapisan masyarakat, tentang status dan hak mereka dalam keluarga, serta bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan mereka.

Ayah kandung berkewajiban untuk memberikan keamanan bagi anak kandungnya, dan walaupun perkawinan orang tua anak putus, anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik dalam bentuk pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Menurut Taufik Makaro, bahwa hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak jika “Seseorang

yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” .

Diantara hak anak tersebut adalah :

1) Pemberian Tunjangan Nafkah Anak

Suami berkewajiban membiayai anak yaitu, membiayai kebutuhan pengasuhan dan keperluan pendidikan anak, dan kewajiban membesarkan anak tetap berlaku meskipun isteri telah menceraikan suaminya (Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2011).

2) Hak Perlindungan Anak

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal 9 : “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam konteks pengembangan pribadinya” (Makara, 2014).

3) Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 45 dan 46), bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

D. Tinjauan Umum Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang (www.papekanbaru.go.id, 2017).

Berdasarkan kata Mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkan lah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri, dan atas dasar Hari Pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 63 tahun, pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia di tanggal 1 Januari 1970 (www.pa-pekanbaru.go.id, 2017).

Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor di Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Abas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman HAR, S.H (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H, M.H (1998-2001), Drs. Zein Ahsan (2001-2004), Drs. Harun S, S.H (2004-2006), Drs. Syahril, S.H (2006-2007), Drs. H. Masrum (2007-2009), Drs. Taufik Hamami (2009-2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H, M.H (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum (2015-2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H (2019-2020), Drs. H. Usman, S.H, M.H (2020-2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020-sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur

Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atas dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

2. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru merupakan pengadilan tingkat pertama, diketuai oleh Bapak Drs. Ahmad Sayuti, M.H., sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan pertama Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, di dalam Pasal 1 mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Yang menjadi tugas pokok Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan tujuan dan fungsi dari Undang-Undang Peradilan Agama yaitu :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

Disamping tugas pokok yang dimaksudkan diatas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

2. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

6. Fungsi Lainnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung” (www.pa-pekanbaru.go.id, 2017).

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut: (www.pa-pekanbaru.go.id, 2017)

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan.

c. Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Ahmad Sayuti, M.H.	Ketua
2	Nursal, S.Ag., M.Sy.	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.	Hakim
4	Dra. Nurhaida, M.Ag.	Hakim
5	Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H.,M.H	Hakim
6	Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.	Hakim
7	Drs. Asfawi, M.H.	Hakim
8	Drs. H. Januar	Hakim
9	Drs. Miranda	Hakim
10	Drs. H. Sasmiruddin, M.H.	Hakim
11	Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.	Hakim
12	Drs. Sahlan, S.H., M.H.	Hakim
13	Drs. Hj. Rosnah Zaleha	Hakim
14	Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H., M.H.	Hakim
15	Drs. Abdul Aziz, M.H.I.	Hakim
16	Drs. Asy'ari, M.H.	Hakim
17	H.Gusnahari, S.H., M.H.	Hakim
18	Drs. Nursolihin, M.H.	Hakim
19	Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.	Hakim

2. Ketenagakerjaan di Pengadilan Agama Pekanbaru

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Nuraedah, S.Ag	Panitera
2	Zahniar, S.H.	Panitera Muda Gugatan
3	Hj. Umi Salmah, S.H.	Panitera Muda Permohonan
4	Farhany Adil, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
5	Akhyar, S.H.	Panitera Pengganti
6	Nurhakim, S.H.	Panitera Pengganti
7	Fatimah Ali, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
8	Drs. Zulkifli, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
9	Hidayati, S.Ag.	Panitera Pengganti
10	Zuriati, S.Ag.	Panitera Pengganti
11	Erdanita, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti
12	Rosita, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
13	Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.	Panitera Pengganti

14	Ana Gustina, S.H.	Panitera Pengganti
15	Elpitria, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti
16	Syukri	Jurusita
17	Aguslim	Jurusita
18	Khairul Anuar, S.H.	Jurusita
19	Wawan Suwandi, S.H.	Jurusita
20	Sugeng, S.Kom	Jurusita
21	Hidayah	Jurusita Pengganti
22	Komaria	Jurusita Pengganti
23	Rini Artati	Jurusita Pengganti
24	Almisri	Jurusita Pengganti
25	Zosmel Zuly, S.T., M.Sc, M.H.	Sekretaris
26	Sutikno Hady, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan
27	Hj. Erniati, S.H., M.H.	Kasubag Perencanaan, Tek. Informasi dan Pelaporan
28	Fitria Hayati, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
29	Sri Yunidarti, S.H.	Bendahara
30	Rika Octoria Nur, S.Kom, M.H.	Pranata Komputer
31	Anggi Haulani Adha, S.E.	Analisis Kepegawaian

d. Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289, dibangun di atas tanah berukuran 3.893 M², bangunan yang cukup luas, fasilitas yang disediakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru seperti Lahan Parkir Kendaraan yang luas, Toilet, Ruang Anak, Ruang Sidang, Meja Pengaduan, Ruang Registrasi, dan WIFI (www.pa-pekanbaru.go.id, 2017).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda di Kota Pekanbaru

Faktor merupakan sesuatu hal keadaan atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu untuk itu dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa faktor tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru adalah melihat apa yang menjadi penyebab suatu keadaan yang dapat mempengaruhi tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru (Nasional, 2008).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau. Jadwal penelitian ini dimulai pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh dari Bapak Drs. Asfawi, M.H. selaku Hakim bagian Humas dan Bapak Drs. Ali Amran, S.H. selaku hakim yang menangani perceraian.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Bagaimana pandangan Hakim terhadap perceraian pasangan muda (usia 18-23)?

Pasangan muda itu dari segi pola pikir dan kematangan finansial dan mental bisa dikatakan belum siap, yang perempuan belum siap menjadi istri dan yang laki-laki belum siap menjadi suami.

Pasangan muda kerap mengutamakan perasaan saling cinta semata tanpa memikirkan kesiapan-kesiapan untuk menikah lainnya. Dan kebanyakan pernikahan pasangan muda dilakukan karena kecelakaan atau dengan kata lain hamil diluar nikah. Sehingga mereka berpikir mau tak mau harus melaksanakan pernikahan, dengan alasan ingin bertanggung jawab kepada si anak yang dikandung dan menjaga nama baik keluarga. Padahal diluar dari bertanggung jawab kepada anak dalam kandungan itu, suami istri harus memiliki kesiapan mental, finansial, dan pengetahuan mengenai perkawinan yang sebenarnya diajarkan Islam.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab perkawinan usia muda ini yaitu terjadinya hamil diluar perkawinan dan pasangan muda yang hanya menyukai satu sama lain tanpa mengetahui makna pernikahan yang sebenarnya.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Jenis perceraian apa yang paling banyak terjadi pada pasangan muda (usia 18-23) dalam tahun 2016-2020?

Pasangan muda yang masih memiliki sifat kekanakan cenderung emosi tidak stabil, cepat mengambil sebuah keputusan tanpa berpikir panjang, baik itu pihak si suami atau si istri. Namun istri lebih sensitif dan mudah memutuskan suatu keputusan tanpa memikirkan akibatnya yaitu memutuskan untuk bercerai. Jadi perceraian yang sering diputus di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu cerai gugat, diikuti dengan cerai talak dan fasakh. Fasakh menjadi kasus mengenai pasangan muda yang paling jarang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru karena penyebab fasakh yaitu salah satu pihak menjadi murtad.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa jenis perceraian pasangan muda yang paling banyak terjadi yaitu cerai gugat, lalu cerai talak, dan fasakh menjadi yang paling jarang ditemukan kasusnya.

Angka perceraian secara keseluruhan yang putus di Pengadilan Agama Pekanbaru jika dijumlahkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 9.199 kasus. Data dibawah ini meliputi cerai gugat, cerai talak, dan fasakh atau pembatalan perkawinan.

Tabel III.1
Data Perceraian Secara Keseluruhan Yang Putus di Pengadilan Agama Pekanbaru dari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus
1	2016	Cerai Gugat	1247
		Cerai Talak	431
		Fasakh	2
2	2017	Cerai Gugat	1293
		Cerai Talak	459
		Fasakh	2
3	2018	Cerai Gugat	1421
		Cerai Talak	500
		Fasakh	1
4	2019	Cerai Gugat	1479
		Cerai Talak	468
		Fasakh	1
5	2020	Cerai Gugat	1389
		Cerai Talak	505
		Fasakh	1
Jumlah Keseluruhan			9.199 Putusan

(Data putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2021)

Sedangkan Angka Perceraian Pasangan Muda (usia 18-23 tahun) di Kota Pekanbaru pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan data keseluruhan yang didapatkan dari Pengadilan Agama Pekanbaru

dengan jumlah perkara yang masuk dan putus sebanyak 56. Data dibawah ini meliputi cerai gugat, cerai talak, dan fasakh atau pembatalan perkawinan.

Tabel III.2

Data Perceraian Pasangan Muda (usia 18-23 tahun) Yang Putus di Pengadilan Agama Pekanbaru dari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus
1	2016	Cerai Gugat	26
		Cerai Talak	0
		Fasakh	0
2	2017	Cerai Gugat	4
		Cerai Talak	0
		Fasakh	0
3	2018	Cerai Gugat	8
		Cerai Talak	0
		Fasakh	0
4	2019	Cerai Gugat	10
		Cerai Talak	1
		Fasakh	1
5	2020	Cerai Gugat	6
		Cerai Talak	0
		Fasakh	0
Jumlah			56

(Data putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2021)

Serta menganalisis putusan cerai gugat berjumlah 5 putusan pada tahun 2016, 5 putusan pada tahun 2017, 5 putusan pada tahun 2018, 2 putusan pada tahun 2019 dan 7 putusan pada tahun 2020. Menganalisis putusan cerai talak yang berjumlah 1 putusan pada tahun 2019. Dan menganalisis putusan pembatalan perkawinan atau fasakh yang berjumlah 1 putusan pada tahun 2019. Alasan mengapa hanya 26 putusan yang

peneliti pilih untuk diteliti dikarenakan 26 putusan ini yang didapat dari arsip Pengadilan Agama Pekanbaru, ini karena keterbatasan fasilitas pendataan menurut umur dan memilih putusan yang sudah putus di bagian arsip Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mengharuskan peneliti memeriksa satu persatu berkas arsip. (sumber data diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Februari 2021)

Data putusan tahun 2016 yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu:

1. Ristiana Yuli Awalia binti Erisman menggugat suaminya Yogie Pranata Putera bin Dede Putra Ade mengajukan gugatan tanggal 10 Maret 2016.
2. Sarianti binti Herman menggugat suaminya Yuneldi Nasution bin Zaruzin mengajukan gugatan tanggal 10 Februari 2016.
3. Ulfah Gita Marsita Ningrum binti Irwan menggugat suaminya Agustino bin Sudarno mengajukan gugatan tanggal 11 Februari 2016.
4. Rina Fitriani binti Sigit Wahyudi menggugat suaminya Gunawan bin Sungadi mengajukan gugatan tanggal 26 Januari 2016.
5. Erna Susilawati binti Mulyono menggugat suaminya Toni bin Syarif mengajukan gugatan tanggal 19 Januari 2016.

Data putusan tahun 2017 yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu:

1. Intania binti Dedi menggugat suaminya Anel Suhendri bin Dari Darlis mengajukan gugatan tanggal 3 Januari 2017.

2. Ika Sari binti Irwan menggugat suaminya Zulnaidi bin Ali Ibrahim mengajukan gugatan tanggal 4 Januari 2017.
3. Vonny Rismawaty binti Arisman menggugat suaminya Beni Ilyas bin Arkandi mengajukan gugatan tanggal 4 Januari 2017.
4. Kharlina binti Ali Amran menggugat suaminya Said Syapiq bin Said Jafar mengajukan gugatan tanggal 6 Januari 2017.
5. Widya Perdana binti Marhiman menggugat suaminya Dulloh bin Lucky Kasendra mengajukan gugatan tanggal 12 Januari 2017.

Data putusan tahun 2018 yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu:

1. Anisya Nur Ratna binti Puji Suryadi menggugat suaminya Agus Salim bin Midi mengajukan gugatan tanggal 28 Agustus 2018.
2. Lusi Maharani binti Masrizal menggugat suaminya Ade Putra bin Yurnalis mengajukan gugatan tanggal 30 Agustus 2018.
3. Agustina Sianipar binti Jolli Sianipar menggugat suaminya Feri Anwar Khaliq bin Maramis mengajukan gugatan tanggal 30 Agustus 2018.
4. Siti Fatimah binti Saleh menggugat suaminya Aini bin Masdianto mengajukan gugatan tanggal 3 September 2018.
5. Suci Delvira Oktavia binti Ramli Rantak menggugat suaminya Ilham bin Hendriadi mengajukan gugatan tanggal 4 September 2018.

Data putusan tahun 2019 yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu:

1. Agustina binti Zakaruddin menggugat suaminya Ilham Syaputra bin Tarmin mengajukan gugatan tanggal 11 Maret 2019.
2. Novi Rohana binti Parna Hutagalung menggugat suaminya Anang Kuswoyo bin Subli mengajukan gugatan tanggal 23 Januari 2019.

Data putusan tahun 2020 yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu:

1. Dewi Yunita Sari binti Sutrimo menggugat suaminya Kuatno bin Basir mengajukan gugatan tanggal 8 Januari 2020.
2. Rizki Mulia binti Ali Masdi menggugat suaminya Andrian Pranata bin Ramli mengajukan gugatan tanggal 16 Januari 2020.
3. Rahmatul Husna binti Khairul Amin menggugat suaminya Hermansyah Putra bin Hamzah mengajukan gugatan tanggal 20 Januari 2020.
4. Krismukti Puji Lestari binti Basrowi menggugat suaminya Ferry Fariska bin Fahmi Rizal mengajukan gugatan tanggal 30 Januari 2020.
5. Mira Dahlia binti Dasril menggugat suaminya Charles Christopen Telaumbanua bin Oktorius Dahlia mengajukan gugatan tanggal 15 Januari 2020.
6. Mutia Zahra Zabilla binti Mukhlas menggugat suaminya Zefrizal Fernando bin Zainal Efendi mengajukan gugatan tanggal 29 Januari 2020.
7. Cici Rifmayanti binti Nurma Syarif menggugat suaminya Rindi Hasmi bin Zailal Arimi mengajukan gugatan tanggal 5 Februari 2020.

Data di atas merupakan data putusan cerai gugat pasangan muda tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. Cerai gugat

merupakan data perceraian pasangan muda yang terbanyak dibandingkan dengan cerai talak. Cerai gugat termasuk dalam bagian putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan telah baik diatur dalam hukum Indonesia di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau pun Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

Peneliti juga menemukan data putusan tahun 2019 yang memohon cerai talak yaitu:

1. Farid Budiman bin Yenvetris mengajukan permohonan cerai talak istrinya Tresna Putri Tami binti Ketut Sukarwa mengajukan permohonan tanggal 29 Januari 2019.

Data diatas merupakan data putusan cerai talak pasangan muda tahun 2019. Cerai talak merupakan data perceraian yang sedikit ditemukan dibandingkan dengan data cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Data putusan tahun 2019 yang memohon pembatalan perkawinan atau fasakh yaitu:

1. Nabila Rahmawati binti Irawan memohon pembatalan perkawinan pada suaminya Tio Putra Yelfa bin Yelfa mengajukan fasakh pada tanggal 14 September 2019.

Data diatas merupakan data putusan pembatalan perkawinan pasangan muda tahun 2019. Pembatalan perkawinan atau fasakh merupakan data perceraian yang sedikit dan jarang ditemukan dibandingkan dengan data cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru. Fasakh ini terjadi

dikarenakan salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam, dalam data diatas ini yang menjadi murtad adalah pihak suami. Maka pihak Pengadilan Agama Pekanbaru otomatis memutus perkawinan mereka dengan alasan salah satu pihak murtad.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Apa saja faktor penyebab perceraian yang terjadi pada pasangan muda (usia 18-23) dalam tahun 2016 sampai tahun 2020?

Pada perceraian pasangan muda terdapat beberapa faktor penyebab putusnya perkawinan mereka seperti pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi, ada juga disebabkan karena suami suka mabuk dan berzina yang secara tak langsung dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus disebabkan juga oleh ikut campurnya orang tua, yang kebanyakan dilakukan oleh orang tua pihak suami, karena ada beberapa suami yang kita katakan sebagai anak mami atau sangat dimanjakan ibunya. Sehingga ada menyebabkan salah satu pihak meninggalkan rumah hingga tak menafkahi keluarganya lagi karena merasa tak mampu mengatasi permasalahan yang ada. Begitu singkatnya pasangan muda bila menyelesaikan masalah. Ditambah lagi dengan di usia mereka yang masih terbilang usia pendidikan, yang masih harus menempuh pendidikan tapi lebih memilih untuk menikah yang bahkan makna serta hak kewajibannya mereka belum ketahui.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian pasangan muda yang paling utama mengenai pertengkaran yang disebabkan oleh keegoisan tidak mau mengalah, sifat yang masih labil kekanakan, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan

orangtua salah satu pihak, sehingga membuat salah satu pihak meninggalkan rumah dan memilih kembali ke orang tuanya.

Kemudian untuk mendukung data pada penelitian ini, peneliti juga turut melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 4 November kepada Ketua MUI Pekanbaru Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd. yaitu Bagaimana pandangan MUI mengenai perceraian pasangan muda (usia 18-23)? Dan apa hukumnya?

Perceraian itu halal tetapi merupakan sesuatu yang dibenci Allah SWT, hal ini berlaku umum baik usia muda maupun tua jika bercerai itu dibolehkan namun dibenci Allah SWT. Logikanya begini, umur di bawah 20 tahun itu masih mengenyam pendidikan, meskipun reproduksi sudah dianggap pantas untuk menikah namun mental dan pengetahuan masih minim. Maka dari itu yang menikah usia muda itu lebih rentan terhadap perceraian apabila tidak disertai kesiapan-kesiapan yang matang, seperti iman, finansial, mental, dll.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 4 November kepada Ketua MUI Pekanbaru Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd. yaitu Apakah faktor penyebab perceraian pasangan muda dalam sudut pandang MUI?

Yang saya lihat penyebab perceraian pasangan muda itu faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor perselingkuhan. Mental mereka sudah rusak dan tidak kuat iman, serta tidak mengerti apa itu pernikahan yang sebenarnya.

Alasan-alasan atau sebab-sebab putusnya perkawinan karena perceraian cerai gugat maupun cerai talak dan fasakh sudah di tentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ataupun pendapat para ahli, alasan-alasan inilah yang menjadi dasar hakim

memutuskan agar seseorang cukup mempunyai alasan memutuskan hubungan pernikahannya, alasan-alasan inilah yang membuat pasangan muda memutuskan hubungan pernikahannya, berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Drs. Asfawi, M.H. dan didukung oleh fakta-fakta di lapangan, faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian pasangan muda khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Faktor pertengkaran yang terus menerus

Pertengkaran yang terus menerus menjadi alasan untuk adanya perceraian di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116 huruf e, menurut hasil wawancara dengan Hakim Drs. Asfawi, M.H. di Pengadilan Agama Pekanbaru, pertengkaran memang kerap kali menjadi alasan-alasan gugatan di dalam persidangan, berawal dari pertengkaran kecil, selisih paham, sikap egoisme, dan tidak mau mengalah menjadi keadaan rumah tangga semakin memanas, sehingga memicu rumah tangga menjadi tidak harmonis. Terutama bagi pasangan muda usia 18-23 tahun tak jarang di dapati sifat labil dan emosional.

Dari 25 putusan yang peneliti analisis, hampir semuanya memasukkan alasan menggugat yaitu karena pertengkaran yang terus menerus, tercatat di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa faktor pertengkaran selalu ada di setiap tahunnya.

2. Faktor meninggalkan salah satu pihak berturut-turut

Di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116 huruf b, gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat faktor suami meninggalkan istri dan anak-anaknya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga menjadi tidak jelas status si istri, untuk itulah istri mengajukan gugat ceraim banyak juga tercatat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Putusan Verstek adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan jika Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. (Saleh, 2000)

Penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat seperti berikut: (Harahap, 2006)

- a. Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut.
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Di dalam Hukum Islam, apabila meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah selama 3 sampai 4 bulan berturut-turut tidak ada kabar otomatis telah jatuh talaknya, dalam hal ini bukan berarti Islam tidak membenarkan suami pergi meninggalkan istri, hal tersebut boleh namun tetap harus ada komunikasi dan saling berkabar.

Sesuai hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 kepada Hakim Drs. Asfawi, M.H. di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bagaimana jika salah satu pihak tidak datang ketika proses perceraian dilakukan?

Pada tahap awal sebelum melakukan persidangan hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak, tetapi karena tergugat atau suami tidak datang maka tidak bisa di damaikan. Putusan yang di jatuhi Verstek, tanpa hadirnya Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak di ketahui dan Tergugat sudah lama meninggalkan si Penggugat.

Pada 25 putusan yang peneliti analisis, terdapat 7 putusan yang mencantumkan alasan faktor ditinggalkan suami tanpa alasan yang jelas dan tak diberi nafkah.

3. Faktor ekonomi

Di dalam Hukum Islam suami wajib memberi nafkah untuk anak dan istri, memberikan tempat tinggal yang layak dan menjamin kehidupannya baik masa sekarang maupun masa depan.

Sesuai hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 kepada Hakim Drs. Asfawi, M.H. di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Apa faktor terbesar penyebab perceraian pasangan muda?

Ekonomi selalu menjadi permasalahan yang kompleks, sumber pendapatan untuk menghidupi sebuah keluarga berasal dari ekonomi, pekerjaan mempengaruhi tingkat kemakmuran sebuah keluarga, di dalam UU Perkawinan ataupun KHI alasan ekonomi tidak terdapat di dalamnya sebagai faktor-faktor perceraian. Namun ekonomi sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga.

Kebanyakan suami pengangguran tidak menafkahi anak istri, atau istri berjuang menafkahi anak sendirian dengan penghasilan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ekonomi menjadi alasan terbanyak dalam gugatan dari 25 putusan yang peneliti analisis, terdapat 14 putusan yang memasukkan ekonomi sebagai alasannya.

4. Faktor pemabuk dan berzina

Alasan suami pemabuk terdapat di dalam UU Perkawinan dan KHI di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116 huruf a “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Apa saja faktor penyebab perceraian yang terjadi pada pasangan muda (usia 18-23) dalam tahun 2016 sampai tahun 2020?

Kebiasaan mabuk terutama bagi kalangan pasangan muda di zaman sekarang seperti marak terjadi. Suami yang suka mabuk-mabukan hampir selalu berkaitan dengan zina dikarenakan jika mabuk kehilangan kesadaran maka seseorang tidak akan bisa berpikir sehat, rentan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terutama berselingkuh dengan wanita lain. Bagi kalangan muda mabuk dan zina sudah satu paket seperti tren terutama di kota besar, tak dapat dipungkiri jiwa bebas pasangan yang berumur muda susah dihilangkan.

Di dalam Hukum Islam, perbuatan zina sangat di larang. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa

adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat* (Sabiq, 1983). Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu: (Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, 2010)

- a. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*).

Di dalam Hukum Islam seseorang yang melakukan zina harus dibuktikan dengan cara sebagai berikut: (al-Anshari, 2002)

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal dan adil, keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
- d. *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami (bukan pemerkosaan).

Pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, tuduhan perselingkuhan penggugat membawa saksi yang memergoki

tergugat sedang melakukan zina, penggugat juga memaparkan berupa pesan, chatting jejaring sosial tergugat bersama selingkuhannya.

Di dalam 25 putusan yang peneliti analisis terdapat 1 putusan yang memasukkan alasan perceraian karena suami pemabuk dan 4 putusan dengan alasan suami berselingkuh dan berzina.

5. Kekerasan dalam rumah tangga dan sifat kasar

Di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 huruf d, alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, KDRT sebenarnya termasuk ke dalam Hukum Pidana dengan delik aduan, karena KDRT bisa penganiayaan ringan dan bisa pula penganiayaan berat.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Apa saja faktor penyebab perceraian yang terjadi pada pasangan muda (usia 18-23) dalam tahun 2016 sampai tahun 2020?

Biasanya KDRT terjadi pemukulan seorang suami kepada istri berawal dari perkelahian kecil, meributkan karena sesuatu, selisih paham dan emosi yang tidak stabil terkhususnya para pasangan muda. Pada beberapa kasus suami melakukan kekerasan disebabkan oleh pengaruh minum minuman keras, namun ada juga memang dari sifatnya sendiri yang cenderung kasar dan temperamental. Faktor KDRT karena merupakan tindak pidana harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melalui bukti visum, bukti saksi, atau bukti-bukti lainnya, jika penggugat bisa membuktikan, penggugat bisa saja melaporkan dan menindaklanjuti di ranah hukum pidana, membuat laporan telah adanya suatu tindak pidana, tetapi hal

ini jarang terjadi, karena si istri pada dasarnya hanya meminta cerai saja tanpa ingin memperpanjang masalah, pembuktian yang dibuktikan di persidangan biasanya hanya berupa foto-foto luka yang di sebabkan oleh tindakan KDRT tersebut.

Faktor KDRT dan sifat kasar suami di dalam rumah tangga yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut data yang di dapat di lapangan tida setinggi faktor-faktor lainnya, dari putusan yang di analisis terdapat 5 putusan yang mencantumkan alasan ini, hasil wawancara bersama hakim juga mengatakan,

Faktor-faktor perceraian pasangan muda (usia 18-23 tahun) di Pengadilan Agama Pekanbaru telah dijelaskan dan diuraikan di atas, penulis menganalisis bahwa tingginya faktor perceraian pasangan muda di karenakan faktor:

1. Faktor pertengkaran terus menerus
2. Faktor meninggalkan salah satu pihak
3. Faktor ekonomi
4. Faktor kekerasan dalam rumah tangga
5. Faktor eksternal berupa orang tua salah satu pihak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya.

Kelima faktor tersebut rata-rata selalu ada di dalam setiap gugatan istri kepada suaminya maupun permohonan cerai talak suami kepada istrinya, hal tersebut juga dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Hakim Drs. Ali Amran, S.H.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Apa saja faktor penyebab perceraian yang terjadi pada pasangan muda (usia 18-23) dalam tahun 2016 sampai tahun 2020?

Faktor pendidikan juga termasuk dalam penyebab tingginya angka perceraian pasangan muda, data yang masuk di pengadilan rata-rata orang yang bercerai memiliki histori pendidikan SLTA/SMA ke bawah. Jika pasangan muda itu sudah bercerai di usia 18-23 tahun, berarti mereka sudah melaksanakan pernikahan dibawah usia tersebut yang mana usia belasan tahun itu masih terbelang remaja. Di usia tersebut remaja masih butuh akan bermain dan pengalaman lainnya sebelum menginjakkan bahtera rumah tangga.

Dengan kata lain faktor pendidikan juga melatarbelakangi penyebab mengapa pasangan muda bercerai. Dari segi pengetahuan atau pendidikan sudah kurang, ditambah dengan tidak mudahnya menjalani perkawinan yang sebenarnya. Jika semua alasan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim, dengan berdiri pada pertimbangan bahwa kedua belah pihak tidak dapat di mediasi atau didamaikan maka ini akan membuka peluang dengan mudah pasangan-pasangan muda yang ingin bercerai, mereka akan kerap menyepelkan arti pernikahan dengan berdalih bisa bercerai di kemudian harinya jika merasa sudah tidak cocok lagi.

Untuk dapat melihat alasan-alasan tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan 25 putusan, cerai talak sebanyak 1 putusan, dan fasakh sebanyak 1 putusan yang di analisis dan keseluruhan jumlah data

alasan cerai gugat pasangan muda yang di peroleh di Pengadilan Agama Pekanbaru bisa di amati di dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.3

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada Tahun 2016

No	No. Putusan	Nama Penggugat	Alasan	Keterangan
1	0377/Pdt.G/2016/PA.Pbr.	Ristiana Yuli Awalia	1. Tergugat egois 2. Tergugat tidak memberi nafkah 3. Tergugat suka berkata kasar 4. Tergugat bertempramen tinggi	Incracht
2	0224/Pdt.G/2016/PA.Pbr.	Sarianti	1. Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas 2. Tergugat tidak memberi nafkah	Incracht
3	234/Pdt.G/2016/PA.Pbr.	Ulfah Gita Marsita Ningrum	1. Tergugat keras kepala dan tempramen tinggi 2. Tergugat tidak perhatian 3. Tergugat pencemburu 4. Tergugat suka berkata kasar 5. Tergugat suka menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain	Incracht
4	0144/Pdt.G/2016/PA.Pbr.	Rina Fitriani	1. Tergugat egois 2. Tergugat suka berkata kasar 3. Tergugat berselingkuh 4. Tergugat bertempramen	Incracht

			tinggi 5. Tergugat tidak bertanggung jawab	
5	110/Pdt.G/2016/PA.Pbr.	Erna Susilawati	1. Tergugat cuek terhadap rumah tangganya 2. Egois 3. Tidak bisa dinasehati 4. Kasar, emosional. KDRT 5. Suka berkata kasar	Incracht

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2021)

Dari data di atas peneliti berhasil mendapatkan kontak melalui Instagram yang dapat dihubungi 1 orang dari 5 penggugat cerai dari tahun 2016. Peneliti melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 kepada Penggugat Ulfah Gita Marsita Ningrum binti Irwan yaitu Apa faktor penyebab perceraian? Siapakah yang mendapat hak asuh anak dari hasil pernikahan tersebut? Dan berapa lama usia pernikahannya?

Saya menikah pada tanggal 29 Januari 2012 pada usia 17 tahun di KUA Kecamatan Lima Puluh, dari hasil pernikahan tersebut saya dikaruniai satu anak perempuan berusia 3 tahun 8 bulan pada saat saya mengajukan gugatan cerai. Saya mendapat hak asuh dari hasil putusan tersebut. Penyebab perceraian saya dan suami pada saat itu adalah suami saya sangat suka melakukan kekerasan dan tempramen tinggi, suami tidak memberi perhatian sebagaimana suami istri, suami pencemburu dan kerap menuduh saya berselingkuh, suami suka berkata kasar, dan suami selalu menceritakan aib rumah tangga kepada keluarganya sehingga keluarga ikut campur hingga beranggapan bahwa saya istri yang tidak baik. Jadi usia pernikahan saya hanya bertahan hingga 4,5 tahun.

Tabel III.4

**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada
Tahun 2017**

No	No. Putusan	Nama Penggugat	Alasan	Keterangan
1	0003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.	Intania	1. Tergugat egois 2. Tergugat suka berkata kasar 3. Tergugat tempramen tinggi	Incracht
2	0015/Pdt.G/2017/PA.Pbr.	Ika Sari	1. Tergugat pergi meninggalkan rumah 2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin	Incracht
3	0017/Pdt.G/2017/PA.Pbr.	Vonny Rismawaty	1. Tergugat egois 2. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi dengan baik	Incracht
4	0028/Pdt.G/2017/PA.Pbr.	Kharlina Rizki	1. Tergugat egois 2. Tergugat suka berkata kasar 3. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan jelas 4. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi dengan baik	Incracht
5	0067/Pdt.G/2017/PA.Pbr.	Widya Perdana	1. Tergugat keras egois 2. Tergugat suka berkata kasar 3. Tergugat tempramen tinggi dan KDRT	Incracht

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru 2021)

Dari data di atas, peneliti berhasil mendapatkan kontak melalui Instagram yang dapat dihubungi 1 orang dari 5 penggugat cerai dari tahun 2017. Peneliti melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 1 November 2021 kepada Penggugat Widya Perdana binti Marhiman yaitu Apa faktor penyebab perceraian? Siapakah yang mendapat hak asuh anak dari hasil pernikahan tersebut? Dan berapa lama usia pernikahannya?

Saya menikah pada tanggal 1 Agustus 2013 pada usia 18 tahun di KUA Kecamatan Sukajadi, dari hasil pernikahan tersebut saya dikaruniai satu anak laki-laki yang masih berusia 3 tahun pada saat saya menggugat cerai. Dan anak tersebut ikut dengan saya. Penyebab saya bercerai karena waktu itu kerap bertengkar dikarenakan suami saya egois dan bertemperamen tinggi bahkan memukul saya, dan juga kerap meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas. Jadi usia pernikahan saya hanya sampai 4 tahun.

Tabel III.5
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada
Tahun 2018

No	No. Putusan	Nama Penggugat	Alasan	Keterangan
1	1306/Pdt.G/2018/PA.Pbr.	Anisyia Nur Ratna	1. Tidak harmonis karena tidak mendapat restu dari ibu tergugat 2. Tergugat pergi meninggalkan rumah 3. Tergugat tidak memberi nafkah 4. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat	Incracht
2	1321/Pdt.G/2018/PA.Pbr.	Lusi Maharani	1. Tergugat tidak	Incracht

			<ul style="list-style-type: none"> memberi nafkah 2. Tergugat tidak jujur tentang keuangan 3. Tergugat boros dan berfoya-foya 4. Tergugat suka berkata kasar 	
3	1323/Pdt.G/2018/PA.Pbr.	Agustina Sianipar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tergugat tidak memberi nafkah selama 2 tahun 2. Tergugat pergi dari rumah tanpa sebab 	Incracht
4	1338/Pdt.G/2018/PA.Pbr.	Siti Fatimah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tergugat tidak memberi nafkah 2. Tergugat tidak menggauli penggugat lagi 3. Tergugat tempramen tinggi 	Incracht
5	1358/Pdt.G/2018/PA.Pbr.	Suci Delvira Oktavia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tergugat egois 2. Tergugat suka berkata kasar 3. Tergugat tidak memberi nafkah 	Incracht

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru 2021)

Dari data di atas peneliti berhasil mendapatkan kontak melalui Instagram yang dapat dihubungi 1 orang dari 5 penggugat cerai dari tahun 2018. Peneliti melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 15 November 2021 kepada Penggugat Anisya Nur Ratna binti Puji Suryadi yaitu Apa faktor penyebab perceraian? Siapakah yang mendapat hak asuh anak dari hasil pernikahan tersebut? Dan berapa lama usia pernikahannya?

Saya menikah pada tanggal 13 Oktober 2014 pada usia 16 tahun di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, dari hasil pernikahan tersebut saya dikaruniai satu anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun pada saat saya menggugat cerai. Dan saya mendapat hak asuh atas anak saya tersebut. Penyebab saya bercerai

sebenarnya di awali dengan tidak mendapat restu dari orang tua saya. Lalu karena waktu itu kerap bertengkar dikarenakan suami dan ia meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas. Semenjak meninggalkan rumah suami saya tidak pernah lagi memberi nafkah untuk saya dan anak kami. Usia pernikahan kami waktu itu hanya berlangsung selama kurang lebih 4 tahun.

Tabel III.6

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada Tahun 2019

No	No. Putusan	Nama Penggugat	Alasan	Keterangan
1	197/Pdt.G/2019/PA.Pbr.	Agustina	1. Tergugat tidak memberikan nafkah 2. Tergugat sangat emosional 3. Tergugat suka berkata kasar 4. Tergugat tidak peduli terhadap penggugat	Incracht
2	154/Pdt.G/2019/PA.Pbr.	Novi Rohana	1. Tergugat tidak memberikan nafkah 2. Tergugat egois	Incracht

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru 2021)

Dari data di atas peneliti berhasil mendapatkan kontak melalui Instagram yang dapat dihubungi 1 orang dari 2 penggugat cerai dari tahun 2019. Peneliti melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 15 November 2021 kepada Penggugat Novi Rohana binti Parna Hutagalung yaitu Apa faktor penyebab perceraian? Siapakah yang mendapat hak asuh anak dari hasil pernikahan tersebut? Dan berapa lama usia pernikahannya?

Saya menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 pada usia 16 tahun di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, dari hasil pernikahan tersebut saya dikaruniai dua anak yakni 1 perempuan dan 1 laki-laki berusia 5 tahun dan 3 tahun pada saat saya menggugat cerai. Dari perceraian itu saya mendapat hak asuh atas kedua anak saya tersebut. Penyebab saya bercerai dikarenakan suami saya tidak memberi nafkah semenjak awal pernikahan, saya lah yang mencari nafkah dibantu dengan orang tua saya. Usia pernikahan kami waktu itu hanya berlangsung selama kurang lebih 5 tahun.

Tabel III.7
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pasangan Muda Pada
Tahun 2020

No	No. Putusan	Nama Penggugat	Alasan	Keterangan
1	101/Pdt.G/2020/PA.Pbr.	Dewi Yunita Sari	1. Tergugat meninggalkan rumah selama 1 tahun 3 bulan 2. Tergugat tidak memberikan nafkah	Incracht
2	156/Pdt.G/2020/PA.Pbr.	Rizki Mulia	1. Tergugat sering melakukan KDRT 2. Tergugat tidak memberikan nafkah 3. Tergugat sering melontarkan kalimat perceraian	Incracht
3	180/Pdt.G/2020/PA.Pbr.	Rahmatul Husna	1. Tergugat tidak jujur mengenai keuangan 2. Tergugat dan penggugat sudah berpisah rumah	Incracht
4	254/Pdt.G/2020/PA.Pbr.	Krismukti Puji Lestari	1. Tergugat tidak memberikan nafkah 2. Tergugat suka	

			<ul style="list-style-type: none"> mabuk-mabukan 3. Tergugat tidak jujur dalam pekerjaan 4. Tergugat egois 	
5	148/Pdt.G/2020/PA.Pbr.	Mira Dahlia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tergugat melakukan KDRT kepada penggugat 2. Tergugat tidak memberi nafkah 3. Penggugat kerap disuruh memakan makanan yang tidak halal 4. Tergugat bersikap kasar 5. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain 	Incracht
6	233/Pdt.G/2020/PA.Pbr.	Mutia Zahra Zabilla	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tergugat tidak memberi nafkah 2. Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat 3. Tergugat tidak menafkahi anak 	Incracht
7	290/Pdt.G/2020/PA.Pbr.	Cici Rifmayanti	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tergugat tidak pernah mengalah 2. Tergugat suka berkata kasar 3. Tergugat sering memukul 	Incracht

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru 2021)

Dari data di atas peneliti berhasil mendapatkan kontak melalui Instagram yang dapat dihubungi 1 orang dari 7 penggugat cerai dari tahun 2020. Peneliti melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 15 November 2021 kepada Penggugat Mira Dahlia binti Dasril yaitu Apa faktor penyebab perceraian?

Siapakah yang mendapat hak asuh anak dari hasil pernikahan tersebut? Dan berapa lama usia pernikahannya?

Saya menikah dengan suami saya Charles Telaumbanua pada tanggal 30 Januari 2018 pada usia 20 tahun di KUA Kecamatan Limapuluh, dari hasil pernikahan tersebut saya dikaruniai satu anak perempuan berusia 1,5 tahun pada saat saya menggugat cerai. Dari perceraian itu saya mendapat hak asuh atas anak saya tersebut. Penyebab saya bercerai dikarenakan suami saya melakukan KDRT kepada saya, suami tidak menafkahi, lalu saya pernah disuruh makan makanan yang tidak jelas kehalalannya, dan suami saya berselingkuh serta tak mengakui anak kandungnya sendiri. Usia pernikahan kami waktu itu hanya berlangsung selama kurang lebih 2 tahun.

Tabel III.8
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak Pasangan Muda Pada
Tahun 2019

No	No. Putusan	Nama Pemohon	Alasan	Keterangan
1	478/Pdt.G/2019/PA.Pbr.	Farid Budiman	1. Tergugat egois 2. Tergugat suka berkata kasar 3. Tergugat tidak mau berdamai dengan penggugat 4. Tergugat tidak berlaku selayaknya suami isteri 5. Tergugat berselingkuh	Incracht

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru 2021)

Dari jawaban yang di peroleh dari 1 responden dalam data Cerai Gugat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan di awali oleh tergugat atau pihak suami. Ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan yang paling dominan dalam 5 jawaban responden tersebut. Serta usia pasangan muda ini ketika menikah masih sangat belia yaitu antara 16-18 tahun, dan pernikahan hanya bertahan selama kurang lebih 2-4 tahun saja, kelima responden sama-sama diberikan hak asuh anak yang masih balita oleh Hakim.

Peneliti bisa mendapatkan informasi dengan metode wawancara tersebut didapatkan dengan cara peneliti mencari satu per satu nama penggugat di Instagram, jika ada nama pengguna yang cocok dengan nama penggugatnya, peneliti akan mengirim sebuah *direct message* atau pesan Instagram berisikan permohonan izin untuk wawancara. Dari 24 responden dalam data Cerai Gugat hanya 5 yang dapat dihubungi melalui Instagram tersebut.

Sedangkan pada data Cerai Talak, peneliti tidak berhasil mendapatkan kontak pihak yang bercerai yang dapat dihubungi. Seluruh responden berjumlah 26 namun yang berhasil peneliti temukan kontaknya melalui Instagram dan yang berkenan diwawancarai hanya 5 responden dari data Cerai Gugat.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Dari data perceraian pasangan muda (usia 18-23) apakah ada pasangan suami istri yang berhasil di mediasi sebelum bercerai?

Pada kasus perceraian pasangan muda ini jarang sekali yang bisa didamaikan melalui mediasi, mereka lebih mengedepankan gengsi dan ego tingginya, mereka kerap memilih berpisah jika sudah mengalami keributan-keributan. Terutama jika keributannya disebabkan karena ada orang ketiga. Selama saya menjadi hakim dan menangani perceraian, yang paling sering ditemukan pelaku perselingkuhan ini adalah si suami. Namun masih ada kemungkinan untuk membujuk istri agar damai di mediasi meski kemungkinannya kecil. Beda cerita jika si istri yang berselingkuh, suami kerap tak mau memaafkan karna apabila sampai sudah menyangkut campuran keturunan di dalamnya. Permohonan pengajuan talak sulit di mediasi, sehingga hakim lebih memilih untuk menceraikan.

Dari hasil wawancara diatas ini peneliti menarik kesimpulan bahwa cerai talak sulit untuk didamaikan melalui mediasi dibandingkan dengan cerai gugat. Lain halnya dengan fasakh atau disebut dengan pembatalan perkawinan ini yang peneliti temukan 1 putusan. Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Panitera Muda Hukum Bapak Drs. Fahriadi yaitu Adakah pasangan muda yang cerai fasakh dari tahun 2016 sampai dengan 2020? Jika ada, bagaimana proses pengadilan bagi fasakh/pembatalan perkawinan?

Persoalan mengenai fasakh hanya terjadi sekitar 1 sampai 2 kasus dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini di Pengadilan Agama Pekanbaru, namun untuk pasangan muda usia 18-23 tahun ini terdapat 1 putusan yang menjadi penggugat yaitu istrinya. Disebabkan karena suaminya telah murtad (riddah), suami sebelum menikah beragama Katolik dan menjadi mualaf ketika menikah. Perkawinan mereka tak berlangsung lama dan hakim terpaksa memutus perkawinannya karena suami sudah murtad (riddah). Menurut penjelasan dari penggugat (istri) suaminya tersebut kembali ke Katolik dengan alasan suruhan dari ibunya, jika sudah tak bisa memperbaiki perkawinan bersama istrinya maka suami diharuskan ibunya untuk kembali ke agama

Katolik. Di dalam Islam apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam atau murtad (riddah), maka putuslah perkawinan mereka dan suatu perkawinan itu putus ketika Hakim Pengadilan Agama telah memfasakhkan perkawinan tersebut artinya telah diputuskannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena faktor-faktor tertentu.

Tabel III.9

**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fasakh Pasangan Muda Pada Tahun
2019**

No	No. Putusan	Nama Pemohon	Alasan	Keterangan
1	120/Pdt.G/2019/PA.Pbr.	Nabila Rahmawati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tergugat telah murtad atas permintaan orang tua tergugat 2. Tergugat tidak lagi tinggal dirumah bersama penggugat 3. Tergugat tidak lagi menafkahi 4. Orang tua dari tergugat selalu ikut campur 	Incracht

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru 2021)

Dari data fasakh tahun 2019 yang diperoleh, peneliti tidak berhasil mendapatkan kontak penggugat fasakh tersebut melalui Instagram dikarenakan terlalu banyak pengguna Instagram yang memakai nama Nabila Rahmawati tersebut sehingga tidak diketahui yang mana akun penggugat tersebut.

Sedangkan menurut Ketua BP4 Pekanbaru Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim pada wawancara hari Selasa 9 November 2021 mengenai Apa saja faktor penyebab pasangan muda tersebut bercerai?

Menurut pengalaman saya sebagai Ketua BP4 saya pernah didatangi oleh beberapa pasangan suami istri yang masih sangat muda, pasangan suami istri tersebut meminta nasehat sebelum akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Si istri menceritakan bahwa orang tua dari suaminya selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka, suami kerap lebih mematuhi ibunya walaupun hal tersebut bagus namun jika anak sudah berumah tangga alangkah baiknya orang tua tidak ikut campur. Sedangkan faktor ekonomi untuk masa sekarang sudah tidak terlalu banyak ditemukan, selain karena kedua pihak bekerja terkadang masih ada sokongan biaya dari orang tua karena orang tua merasa anaknya belum cukup mapan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ada juga faktor kebiasaan buruk suami sejak sebelum menikah suka mabuk-mabukan yang menimbulkan suami menjadi tempramental, menimbulkan perkelahian bahkan hingga melakukan kekerasan pada istrinya. Pasangan muda merasa belum puas dalam mencari jati diri namun sudah menikah. Jadi menurut saya faktor ikut campurnya orang tua terhadap rumah tangga anaknya masih lebih dominan dibandingkan faktor lainnya.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab perceraian pasangan muda yang paling dominan menurut Ketua BP4 Pekanbaru Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim yaitu pengaruh orang tua yang terlalu mencampuri urusan dalam pernikahan anaknya, yang mengakibatkan anaknya tidak dapat memutuskan atas apa kehendak mereka di pernikahan tersebut dan menyebabkan rumah tangga tidak harmonis. Diikuti dengan faktor ekonomi, keegoisan serta pertengkaran terus menerus.

Untuk mengetahui korelasi antara fungsi BP4 Pekanbaru dan proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam faktor penyebab perceraian pasangan muda ini peneliti melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 15

November 2021 kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Apakah terdapat pengaruh dari keikutsertaan pasangan suami istri usia muda yang mengikuti Program Suscatin pada saat proses perceraian? Benarkah jika pasangan suami istri usia muda tersebut sebelum menikah tidak mengikuti Suscatin akan lebih rentan bercerai?

Menurut saya hal tersebut tergantung dengan masing-masing orang. Tapi di kala mediasi, pengaruh pengalaman orang bercerai terhadap keikutsertaan Suscatin tersebut cukup kuat. Mengapa saya berkata demikian, karena setidaknya ada ilmu tentang pernikahan yang sedikitnya mereka serap ketika mengikuti Suscatin itu. Jadi ketika mediasi, ada kemungkinan besar untuk menggagalkan perceraian orang ini karena mereka ingat bahwa terdapat resiko besar yang menanti ketika sudah bercerai nanti.

Jawaban Hakim Drs. Asfawi, M.H. tersebut juga serupa dengan jawaban yang dilontarkan oleh Ketua BP4 Pekanbaru Bapak H. Amirullah Hasyim pada wawancara hari Selasa 9 November 2021 mengenai Apakah terdapat pengaruh dari keikutsertaan pasangan suami istri usia muda yang mengikuti Program Suscatin pada saat proses perceraian? Benarkah jika pasangan suami istri usia muda tersebut sebelum menikah tidak mengikuti Suscatin akan lebih rentan bercerai?

Pasangan suami istri yang pada saat menjelang mereka menikah telah mengikuti Program Suscatin dari BP4 Pekanbaru, dan suatu ketika mereka memutuskan untuk bercerai, terdapat kemungkinan besar mereka tidak jadi bercerai disebabkan oleh ketika mediasi baik di BP4 maupun di Pengadilan Agama, mereka di beri nasehat yang pernah diberikan dalam materi Suscatin dan mereka akan berpikir bahwa bercerai memiliki resiko besar

walaupun terkadang bercerai adalah keputusan akhir yang baik bagi mereka. Namun dalam mediasi masih dapat didamaikan dan dinasehati.

Jadi peneliti menarik kesimpulan dari dua jawaban yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Ketua BP4 Pekanbaru tersebut yakni terdapat adanya manfaat keikutsertaan Suscatin dalam perkara perceraian pasangan muda ketika sedang di mediasi baik di BP4 maupun di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pasangan suami istri yang mengikuti Suscatin masih dapat diselamatkan ketika akan bercerai. Sedangkan pasangan suami istri yang tidak mengikuti Suscatin dikatakan rentan dalam lolos dalam perceraian.

Peneliti juga mencari tahu bagaimana pandangan psikologi mengenai perceraian pasangan muda ini melalui wawancara pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dengan Dosen Psikolog Perkawinan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Ibu Lisfarika Napitupulu, M.Psi, Psikolog yaitu Adakah faktor psikologi yang menjadi penyebab perceraian pasangan muda (usia 18-23 tahun) yang sedang marak terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Dari sisi psikologi kenapa pasangan muda itu rentan ada yang bercerai, pertama dari sisi kematangan, mereka yang bercerai di usia muda itu biasanya belum matang dari sisi emosional, yakni kematangan pribadi. Kalau dari perspektif psikologi jika kita akan membahas mengenai perilaku manusia melalui aspek afeksi, aspek perasaan, aspek sosial, aspek kognitif, dan psikomotornya. Pada mereka yang menikah di usia muda lalu terjadi perceraian, bisa jadi dari sisi emosi atau afeksi mereka belum matang. Maksudnya yaitu ketika mereka memiliki konflik, kemudian mereka mengatasinya tidak sebagaimana orang dewasa mengatasinya. Untuk menikah itu kan ada persyaratan usianya, yang dulu menikah laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan

minimal 16 tahun mengalami perubahan menjadi laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Kalau menurut tahapan perkembangan manusia di usia 19 tahun dari sisi emosi mestinya seorang individu itu sudah cukup matang. Ketika mereka mendapat konflik kemudian mereka emosi, mereka cenderung melakukan perilaku destruktif bentuknya nanti bisa menyakiti diri sendiri bahkan pasangannya. Mereka jarang menggunakan diskusi atau berkomunikasi dengan baik ketika ada masalah sehingga konfliknya semakin menyebar. Yang mana sifat seperti ini biasanya dimiliki oleh anak-anak remaja. Berikutnya dari sisi kognisi, maksudnya adalah tata cara berbahasa berbicara yaitu komunikasi. Bahasa yang digunakan cenderung kasar dan menyinggung pasangan dapat memicu emosi negatif. Selanjutnya dari sisi sosial, dari sudut pandang psikologi mereka yang *divorce* di usia muda biasanya mereka itu memiliki hubungan yang kurang baik dengan figur lekatnya yaitu ibu atau ayahnya. Dalam psikologi ada namanya teori relasi objek, menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi interaksi orang ini dengan figur ibu biasanya. Anak-anak yang tumbuh kurang mendapat figur ibu akan mengalami hambatan sosial dan hal ini akan sangat mengganggu ketika sudah menikah. Bisa disimpulkan dari aspek sosial mengapa pasangan muda ini mudah bercerai, bisa ditilik dari bagaimana hubungan sosial mereka terbentuk sejak kecil melalui figur ibu yang akan mempengaruhi sosial anaknya ketika berhadapan dengan orang lain, apalagi pasangannya nanti. Sering konflik inilah akibat dari sisi sosial si anak dengan figur ibu kurang baik. Keterampilan sosialnya tidak baik ketika kecil, hingga terbawa kepada pasangan menikahannya nanti.

Dari hasil wawancara responden diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pasangan muda bercerai menurut sisi psikologinya yaitu dari aspek afeksi atau perasaan, aspek kognitif atau cara komunikasi, dan aspek sosial atau cara berperilaku kepada orang sekitar baik itu teman, sahabat, keluarga termasuk pasangannya yang belum matang sepenuhnya.

B. Upaya Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda di Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara kepada beberapa responden yang dilakukan peneliti maka upaya untuk mengatasi tingginya angka perceraian pasangan muda di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat beberapa fase yaitu:

1. Fase Pranikah

Fase pranikah adalah fase sebelum menikah hendaknya setiap pasangan calon mempelai mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak baik dari segi finansial ataupun sikap dan sifat.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 9 November kepada Ketua BP4 Pekanbaru Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim yaitu Apa peran BP4 dalam mengatasi perceraian yang terjadi pada pasangan muda?

Peran BP4 dalam mengatasi perceraian berupa memberikan program pranikah yang baik, agar tidak terjadi perceraian di kemudian hari, setiap pasangan yang mendaftarkan diri untuk menikah wajib mengikuti pelajaran pranikah, disana mereka akan diajari tentang tantangan apa saja yang akan dihadapi setelah menikah dan tentang bersikap yang baik setelah menjadi suami dan istri sehingga mereka tidak merasa kaget akan posisinya masing-masing. Program pra-nikah ini kita sebut dengan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin (SUSCATIN), yang diadakan 2 hari, dan seminggu terdapat 2 sesi, sesi pertama pada hari Selasa dan Rabu sedangkan sesi kedua pada hari Sabtu dan Minggu. Selama 2 hari inilah calon pengantin dibina diajarkan mengenai pernikahan. Syarat pendaftaran juga cukup mudah yaitu mengisi formulir, fotokopi KTP, pas photo 3x4 berwarna, dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000/orang. Biaya

tersebut sudah termasuk snack, minuman, dan makan siang peserta.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 9 November kepada Ketua BP4 Pekanbaru Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim yaitu Adakah efektivitas diselenggarakannya Kursus Pranikah Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam menekan angka perceraian pasangan muda?

Adanya program Kursus Pranikah Calon Pengantin (SUSCATIN) ini merupakan ikhtiar dari program pemerintah, diharapkan calon pengantin nantinya lebih memahami pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Menjadi modal atau pegangan bagi pasangan suami istri agar tidak mudah memutuskan untuk bercerai. Program ini pun sukses menekan angka perceraian pasangan muda, apalagi mengikuti program suscatin ini merupakan kewajiban syarat jika ingin menikah. Baik itu pernikahan pertama kali maupun pernikahan yang kedua dan selanjutnya.

Dukungan dari Pemerintah untuk fase pranikah yaitu dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah No. DJ.II/542 Tahun 2013. Adapun Materi Kursus dalam Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) hari yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang Perkawinan
2. Psikologi Keluarga & Perkawinan
3. Kesehatan Reproduksi dan Gizi Keluarga
4. Islamic Parenting Education
5. Mewujudkan Keluarga Sakinah
6. Fungsi Keluarga dan Kesehatan Mental
7. Fiqh Munakahat I & II

Di dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan

kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Sedangkan maksud dan tujuannya tertera di dalam Pasal 2 bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Materi dan narasumber yang terdapat di dalam Pasal 8 yaitu:

- 1) Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
 - Kelompok Dasar
 - Kelompok Inti
 - Kelompok Penunjang
- 2) Kursus pranikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, akademisi, praktisi, tenaga kesehatan psikolog dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- 4) Materi kursus pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. (Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah No. DJ.II/542 Tahun 2013 Pasal 8)

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 9 November kepada Ketua BP4 Pekanbaru Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim yaitu Bagaimana upaya pencegahan atau tindakan preventif dari BP4 untuk menekan tingginya angka perceraian pasangan muda?

Upaya pencegahan dari BP4 Pekanbaru bermacam-macam, seperti memberi nasihat dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk di mediasi sebelum ke Pengadilan Agama. Nasihat kepada pasangan suami istri usia muda ini bahwa permasalahan rumah tangga masih dapat diperbaiki dengan memperkuat iman, lebih memahami pasangan satu sama lain, memberitahu bahwa resiko dan akibat hukum sesudah bercerai itu tidak boleh disepelekan. Terutama jika sudah memiliki anak dari hasil perkawinannya, akan sulit bagi si anak di kemudian hari jika ayah dan ibunya bercerai. Namun jika tak memungkinkan bagi pasangan suami istri usia muda ini untuk dibujuk, maka keputusan terakhir tetap pada suami istri tersebut mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Maka dari itu sangat diwajibkan kepada calon pengantin untuk mengikuti SUSCATIN ini karena melihat tren perceraian pasangan muda. Agar dikemudian hari diharapkan tidak semakin meningkat angka perceraianya.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua BP4 Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim, setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti pembekalan atau screening yang dilakukan oleh BP4, dengan adanya program ini diharapkan pembekalan tersebut, pasangan pengantin dapat mengerti dengan makna pernikahan, sehingga dapat menekan angka perceraian khususnya pasangan muda.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Bagaimana

tindakan preventif atau upaya pencegahan yang dapat menekan angka perceraian pasangan muda (usia 18-23) menurut Hakim?

Untuk melakukan tindakan preventif untuk menekan tingginya angka perceraian pasangan muda, saya setuju dengan Upgrading Pra-nikah yang dilaksanakan oleh KEMENAG, jadi calon suami dan calon istri dibina terlebih dahulu selama kurang lebih seminggu. Tetapi harus lebih baik lagi jika dihadirkan orang dari pengadilan, dikarenakan pihak pengadilan lebih tahu secara faktual penyebab mengapa banyak sekali orang yang bercerai. Hal itu dimaksudkan agar calon-calon pengantin nantinya tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan jika sudah menikah.

Pemerintah juga turut berupaya mengurangi maraknya pernikahan dibawah umur yang akan berpotensi perceraian dini bagi pasangan muda, dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia minimum pria dan wanita yang akan menikah dengan harapan dapat meminimalisir angka perceraian pasangan muda. Terdapat ketentuan di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang semula berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Diubah oleh Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 4 November kepada Ketua MUI Pekanbaru Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd. yaitu Menurut MUI, bagaimana upaya pencegahan atau tindakan preventif untuk mencegah maraknya perceraian pasangan muda?

Saya sangat setuju dengan adanya program dari pemerintah bahwa seluruh calon pengantin wajib diajarkan ilmu pernikahan, menikah tanpa ilmu itu salah, seperti shalat tanpa ilmu tentu salah. Menikah itu adalah ibadah, tidak cukup hanya dengan saling jatuh cinta satu sama lain. Dari pemerintah sudah memberikan fasilitas pendidikan pranikah yaitu Kursus Calon Pengantin di BP4, yang mana pendaftarannya sudah dipermudah. Lalu dari orang tua sebelum menikahkan anaknya, alangkah baiknya memperhatikan apakah si anak sudah cukup memiliki kesiapan mental, finansial, dan ilmu untuk menikah. Jika belum agaknya menghimbau anak untuk menyiapkan semua itu, jangan asal memberi restu saja. Dan untuk anak-anak muda yang akan menikah, ketahui kapasitas diri, sudah pantaskan menjadi imam yang mempertanggungjawabkan semua dalam pernikahan jika bagi laki-laki, dan sudah pantaskah menjadi istri yang akan

menghormati dan melayani suami dengan baik jika bagi perempuan. Ranah pembelajaran tentang ilmu pernikahan juga tak hanya diberikan pemerintah, di internet juga banyak membagikan ilmu pernikahan. Maka dari itu mengetahui kepantasan diri menjadi prioritas sebelum memilih untuk menikah.

Berdasarkan hasil wawancara responden diatas, upaya pencegahan perceraian pasangan muda yang dapat dilakukan menurut MUI Pekanbaru yaitu pertama pastikan cukup ilmu mengenai pernikahan bagi pasangan muda ini, dan yang kedua pentingnya peran orang tua dalam memastikan kepantasan anaknya untuk menikah apakah sudah pantas apa belum. Tidak hanya memberikan restu semata saja.

Peneliti juga mencari tahu bagaimana menurut psikologi mengenai perceraian pasangan muda ini melalui wawancara pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dengan Dosen Psikolog Perkawinan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Ibu Lisfarika Napitupulu, M.Psi, Psikolog yaitu Bagaimana peran psikolog dalam memberikan upaya pencegahan perceraian pada pasangan muda?

Peran psikolog dapat diberikan pada tahap pra pernikahan dan selama pernikahan. Menurut saya ketika saya masih praktek kerja profesi atau magang di puskesmas di Yogyakarta, di setiap puskesmas sudah menyediakan psikolog, dan salah satu tugas psikolog disana memberikan konseling CATIN (Calon Pengantin) memberi psiko-edukasi mengenai persiapan menjelang pernikahan. Terutama memberi edukasi sekaligus mengevaluasi kesiapan masing-masing pasangan dari sisi psikologis untuk menikah. Kemudian apabila dalam prosesnya itu ditemukan pasangan yang ternyata menurut catatan psikolog itu belum siap maka kita akan beri psiko-edukasi dan

itupun kalau nanti ternyata masalahnya berat setelah menikah akan ada konseling pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara responden diatas dari sisi psikologi terdapat peran psikolog dalam memberikan upaya pencegahan perceraian pasangan muda yaitu dalam dua tahap, yang pertama pra pernikahan yang kedua selama pernikahan. Kedua tahap ini harus diadakan konseling pernikahan oleh psikolog.

2. Fase Menikah

Fase menikah atau setelah menjadi status suami istri dan mempunyai anak, maka ini akan banyak mengalami permasalahan, terjadinya selisih paham, egois, perselingkuhan, agar terhindar dari hal tersebut maka seharusnya suami istri melakukan hal-hal:

- a. Mendasarkan bahwa tujuan menikah adalah ibadah karena Allah
- b. Berusaha membangun kepercayaan kembali
- c. Jangan gengsi meminta maaf
- d. Akui kesalahan masing-masing
- e. Belajar untuk memberikan ruang pada pasangan
- f. Perbaiki komunikasi
- g. Coba mengerti kekurangan dan kelebihan pasangan
- h. Bersikap terbuka kepada pasangan
- i. Redakan emosi masing-masing
- j. Sediakan waktu untuk berdua
- k. Mencari saran dari orang yang lebih berpengalaman

Dalam hal ini maksud dari orang yang lebih berpengalaman yaitu mengadakan konseling ke Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pekanbaru, dapat juga berkonseling ke Psikolog yang ada hampir di setiap puskesmas dan dapat ditanggung oleh BPJS. Juga dapat berdiskusi kepada tokoh agama seperti Ustadz, MUI Pekanbaru, sebelum memutuskan untuk bercerai yang risikonya besar serta berakibat hukum.

3. Fase Mengajukan Gugatan

Setelah di rasa tidak tahan lagi dengan perkawinannya maka baik istri maupun suami mengajukan gugatan, cerai gugat dilakukan oleh istri yang mendaftarkan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, adapun alur gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat mendaftarkan gugatan material ke Pengadilan Agama.
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama menghadiri persidangan.
 - a. Tahapan Persidangan:
 - Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat dan Pasal 11 (1) PERMA No. 1 Tahun 2008).

- Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
 - Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
 - Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, tergugat dapat mengajukan reconvensi atau gugat balik (132b HIR, Pasal 158 RGb dan Buku II Edisi Revisi).
- b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas cerai gugat talak sebagai berikut:
- Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
 - Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
 - Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
 - Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.


Jika dilihat pada proses persidangan, terdapat upaya dari Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mendamaikan kedua belah pihak, yaitu melalui mediasi, mendamaikan pasangan yang ingin melakukan perpisahan.

Menurut wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, S.H. yaitu Adakah pasangan muda yang bercerai pada kurun waktu 2016-2020 yang berhasil didamaikan melalui mediasi?

Jumlah mediasi atau pertemuan tidak ditentukan secara tetap tergantung hakimnya dan kedua belah pihak, jika masih ada kemungkinan untuk rujuk maka mediator akan berupaya terus mendamaikan sampai ada titik temu dan berakhir damai, hakim memediasi dengan arahan dan penerangan agar mengusahakan damai kedua belah pihak, jika perdamaian tercapai maka akan dibuatkan akta perdamaian dan disepakati serta di tandatangi oleh kedua belah pihak, tetapi jika tidak tercapai maka hakim akan melanjutkan di meja persidangan. Dari 26 putusan yang peneliti analisis, terdapat 1 putusan yang telah rujuk setelah adanya perdamaian di Pengadilan Agama. Yaitu penggugat bernama Vonny Rismawaty binti Arisman yang berhasil di mediasi oleh Hakim.

Upaya-upaya tersebut yang telah di uraikan diatas terdiri dari upaya individu dan upaya dari pemerintah, upaya pemerintah berasal dari fase pranikah dan fase pengajuan gugatan dan hal tersebut sudah dilakukan, tetapi yang paling penting adalah upaya dari individunya sendiri yaitu pada fase nikah. Apabila upaya tersebut dilakukan dan direalisasikan maka pernikahan akan terhindar dari perceraian, dan dapat mengurangi tingginya angka perceraian pasangan muda, karena dampak perceraian juga sangat mempengaruhi kehidupan.

Jika dihubungkan dengan faktor-faktor cerai gugat yang telah dijelaskan diatas maka terdapat faktor ekonomi sebagai salah satu penyebabnya, suami tidak bekerja karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai, atau suami bekerja tetapi penghasilan pas-pasan, faktor ini seharusnya harus mendapat upaya pencegahan dari pemerintah, khususnya kota Pekanbaru, pemerintah kota harus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan diimbangi angka pengangguran, dan ketersediaan lapangan pekerjaan, upaya pencegahan perceraian dari faktor ekonomi yaitu ketersediaannya lapangan kerja.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dan pembahasan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan:

1. Kumpulan data perceraian pasangan muda (usia 18-23 tahun) di Pengadilan Agama Pekanbaru disebabkan oleh faktor pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Dari ke empat faktor tersebut disebabkan oleh tidak adanya kedewasaan dan tidak cukupnya pendidikan mengenai pernikahan oleh si calon pengantin sehingga ketika sudah membina rumah tangga dan dirasa mereka tidak mampu menjalaninya, pasangan muda ini memilih untuk menempuh jalan instan yaitu perceraian.
2. Maka dari itu karena maraknya perceraian pasangan muda tersebut, pemerintah membuat perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang semula ditentukan batasan minimal usia Pria 19 tahun sedangkan Wanita 16 tahun, dilakukan revisi menjadi minimal usia Pria dan Wanita harus sudah mencapai 19 tahun. Lalu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah No. DJ.II/542 Tahun 2013, mengharuskan setiap pasangan calon pengantin untuk ikut serta dalam Kursus Pranikah dengan tujuan mempelajari bagaimana

kehidupan pernikahan tersebut agar kasus perceraian pada pasangan muda dapat diminimalisir. Di dalam Kursus Pranikah ini sudah mencakup pemateri dari berbagai kalangan seperti Tokoh Agama, Akademisi, Praktisi, Tenaga Kesehatan, dan Psikolog. Yang memberikan materi berupa kebijakan pemerintah dan UU Perkawinan, psikologi keluarga dan perkawinan, kesehatan reproduksi dan gizi keluarga, islamic parenting education, fungsi keluarga dan kesehatan mental, dan fiqh munakahat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti diatas, ada beberapa hal saran-saran yang penulis ajukan yang kemudian agar dilakukan untuk menekan tingginya angka perceraian pasangan muda. Saran-saran ini peneliti ajukan :

1. Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru

Jika terdapat anak dibawah umur yang akan menikah dan meminta persetujuan hakim mengenai dispensasi perkawinan, harap diperhatikan umurnya harus minimal 19 tahu bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang semula ditentukan batasan minimal usia Pria 19 tahun sedangkan Wanita 16 tahun, dilakukan revisi menjadi minimal usia Pria dan Wanita harus sudah mencapai 19 tahun. Serta diharapkan kepada hakim agar mempersulit proses mediasi dengan tujuan supaya pasangan suami istri usia muda yang akan bercerai ini merasa bahwa perceraian sulit

baik itu proses maupun akibat hukumnya dikemudian hari. Hingga tak menganggap perceraian sebuah persoalan yang mudah lagi.

2. Pihak BP4 Pekanbaru

Pihak Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diharapkan menambah materi Kursus Pranikah berupa apa saja dampak yang akan didapatkan jika bercerai dan apa akibat hukumnya dengan harapan pasangan suami isteri yang masih muda merasa takut dan enggan untuk bercerai. Serta menambah durasi Kursus Pranikah yang hanya 2 (dua) hari karena dirasa tidak cukup menjelaskan dan mempelajari seluruh materi jika hanya selama 2 (dua) hari. Diharapkan kepada BP4 agar mengundang pihak dari Pengadilan Agama Pekanbaru dalam proses konseling pra-nikah dan pasca menikah, alasannya karena orang Pengadilan Agama Pekanbaru yang lebih mengetahui keadaan secara faktual di lapangan mengenai permasalahan suami istri yang akan bercerai.

3. Kementerian Agama

Diharapkan kepada Kementerian Agama harus bersinergi dengan berbagai pihak lain dalam menjalankan program penguatan ketahanan keluarga. Hal tersebut sangat penting karena mengingat angka perceraian di Indonesia khususnya pasangan muda di Pekanbaru selalu meningkat setiap tahunnya. Jangan hanya BP4 yang digencarkan untuk misi ini, namun khususnya Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah harus ikut sinergis dalam hal ini.

4. Pasangan usia muda yang akan menikah

Pasangan yang khususnya masih di usia muda dan hendak menikah diharapkan menimbang dengan matang keputusan tersebut dan saling mencocokkan diri dengan pasangannya, karena menikah bukanlah hanya urusan saling mencintai satu sama lain. Namun juga mengikat suami istri dengan akad, yang mana akad itu merupakan janji suci mengatasnamakan Allah Swt. Serta diibaratkan sebagai membuka lembar hidup baru yang semula hidup bersama kedua orang tua menjadi hidup dengan pasangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Agama, D. (1975). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Akmal, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- al-Anshari, F. (2002). *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*. Jakarta: Kahirul Bayan.
- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. (1990). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Kairo.
- Al-Mawardi. (n.d.). al-Hawi al-Kabir. *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 118.
- al-Mubarak, F. b. (2009). *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum jilid 4*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Amirudin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- An-Nawawi. (n.d.). Dar Alim al-Kutub. *Raudhah al-Thalibin*, 76.
- an-Nawawi, I. (n.d.). Syarah Muslim. *Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi Juz X*, 70.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid , terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.

- Bakry, N. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bintania, A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2013). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dzajuli. (2011). *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah -masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Engineer, A. A. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghoffar, A. (2007). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- H., S. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: aya Media Pratama.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuzari, A. (1995). *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Latif, H. D. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maghfirah. (2007). Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum. *Jurnal Hukum Islam Vol. VIII-No*, 648.
- Majah, A. A. (2004). *Sunan Ibnu Majah*. Jordan: Baitul Afkar Al-Dauliyyah.
- Makara, M. T. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Makbuloh, D. (2012). *Pendidikan Agama Islam* (pp. 42-43). Jakarta: Rajawali Pers.
- Malik, R. (2010). *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Trisaksi.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Gama Media.
- Mardani. (2011). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Muhdlor, A. Z. (1994). *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.
- Mustofa, I. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Ramulyo, I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rini, I. P. (2019). *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah* (p. 206). Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena.

- Saleh, W. (2000). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sudirman, M. (2018). *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja.
- Suhendi, P. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susantin, J. (2014). Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. *Etheses*, 2.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syaifuddin, M. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taqiyuddin. (1997). *Kifayat al-Akhyar*. Bandung: Bina Ilmu.
- Thamrin. (1996). *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Sari Kuliah.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti. (n.d.).
- Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an.

Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. JURNAL

Abd Thalib, M. L. (2017). Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Hukum Islam Vol.XVII No.1*, 33. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3961>

Ani Yumarni, E. S. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 193. <https://journal.uir.ac.id/IUSTUM/article/view/9839>

Candra, A. A. (n.d.). Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam. *Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia*, 24. http://registrasi.seminar.uir.ac.id/prosiding/sem_nas17/file/SOC01704_Anton%20Afrial%20Chandra.pdf

Muhammad Fahrezi, N. N. (2020). Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 80. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28142>

Siti Nurjannah, Y. F. (2018). Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian. *Jurnal Empati*, 136. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/21676>

D. SKRIPSI & TESIS

Skripsi berjudul "Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017)" yang ditulis oleh Halimatul Sabrina mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. <http://e->

repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5005/1/Skripsi.pdf diakses tanggal 16 Februari 2021.

Skripsi berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)" yang ditulis oleh Lina Nurhayati mahasiswi Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. <http://digilib.uin-suka.ac.id/4443/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses tanggal 20 Februari 2021.

Skripsi berjudul "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang" yang ditulis oleh Derra Oktafera mahasiswi Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya. https://repository.unsri.ac.id/12520/2/RAMA_74201_02011181419118_001116501_0014046413_01_front_ref.pdf diakses tanggal 21 Februari 2021.

Tesis berjudul "Perceraian Dini Di Kota Yogyakarta" yang ditulis oleh Ma'mun Rohman mahasiswa Fakultas Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. http://digilib.uin-suka.ac.id/29678/2/1320311048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses tanggal 20 Februari 2021.

Tesis berjudul "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura" yang ditulis oleh Jamiliya Susantin mahasiswi Program Magister Al-

Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7821/1/12780007.pdf> diakses tanggal 23 Februari 2021.

E. INTERNET

- BP4 Pekanbaru. (2018, January 19). Retrieved January 28, 2021, from bp4pekanbaru.or.id: <http://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/523/2018/01/22/peran-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian>
- digilib.uinsgd.ac.id. (n.d.). Retrieved January 30, 2020, from digilib: http://digilib.uinsgd.ac.id/8374/6/4_BAB%20I.pdf
- Hidayat, R. (2019, September 17). *Hukum Online*. Retrieved January 28, 2021, from m.hukumonline.com: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7fcb7fc88bd/dpr-kukuhkan-batas-usia-perkawinan-minimum-19-tahun/>
- Mukhlis, A. (2015, Juni 18). *Kompasiana*. Retrieved Januari 28, 2021, from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/ndhary7/54f970a8a33311ef048b4ec3/apa-itu-penelitian-sosiologi#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20Bailey%20penelitian%20sosiologi%20adalah,karenanya%20memungkinkan%20kita%20memahami%20masyarakat%E2%80%9D>.
- Rohman, M. (2017, April 27). *Institutional Repository*. Retrieved January 28, 2021, from digilib.uin-suka.ac.id: http://digilib.uin-suka.ac.id/29678/2/1320311048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf